



PUTUSAN
Nomor 40 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 17, Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Huruf a, Pasal 19 Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Pasal 24 Ayat (1) Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d, Pasal 24 Ayat (1) Huruf l, Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c, Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Pasal 26 Ayat (1) Huruf l, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) Huruf c, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI (FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA), tempat kedudukan di Sekretariat di Jalan Garuda Nomor 71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh DR. (Yuris) DR. (Mp) H. Teguh Samudera, SH. MH., dan Kores Tambunan, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara RI atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019, memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 1 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heru Pambudi, Jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan:

1. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-516/MK.01/2023, tanggal 18 Oktober 2023;
2. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-PP.06.03-44, tanggal 5 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 5 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 2023, dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM/2023, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 17, Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Huruf a, Pasal 19 Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Pasal 24 Ayat (1) Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d, Pasal 24 Ayat (1) Huruf l, Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c, Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Pasal 26 Ayat (1) Huruf l, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) Huruf c, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022

Halaman 2 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung antara lain memiliki kewenangan untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”
2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI berwenang untuk “menguji peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 20 ayat (2) huruf b mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
3. Bahwa, tatacara pengujian materiil dan kewenangan Mahkamah Agung secara jelas diatur dalam peraturan perundangan, diantaranya :
 - 3.1. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3.2. Pasal 31 ayat (2) UU *a quo* menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

3.3. Pasal 31 ayat (3) UU *a quo* menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

3.4. Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh para pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”.

4. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah atau Peraturan perundangan lainnya yang kedudukannya di bawah undang-undang, baik dari segi formal (proses atau prosedur pembuatannya) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun materi atau substansi (konsideran, batang

Halaman 4 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh dan penjelasannya) yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;

5. Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];
 6. Bahwa yang menjadi objek pengujian peraturan perundang-undangan dalam permohonan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
 7. Bahwa dengan demikian menurut hukum Mahkamah Agung berwenang memeriksa, menguji dan memutus perkara *a quo*;
- II. Kedudukan Hukum Pemohon;
1. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang; atau

Halaman 5 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014, tanggal 28 April 2014 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung di atas harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa merujuk kepada ketentuan di atas, terdapat 2 (dua) syarat utama yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu :
 - Pertama, Pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang (*in casu* obyek permohonan); dan
 - Kedua, Pemohon merupakan salah satu subjek hukum yang disebutkan dan memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon;
4. Bahwa mengenai syarat pertama, Pemohon telah mengalami kerugian akibat diberlakukannya obyek permohonan, dimana

Halaman 6 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya obyek permohonan *a quo* sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembentukan objek permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya kepada Pemohon selaku bagian dari penegak hukum;
 - b. Bahwa selain itu, materi muatan objek permohonan, yang banyak melanggar asas-asas fundamental dalam hukum bahkan dalam salah satu Pasal objek permohonan menutup ruang adanya upaya hukum yang diajukan ke pengadilan jelas sangat merugikan Pemohon selaku penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Hal ini jelas akan mengganggu dan mendistorsi penegakan hukum yang menjadi *concern* Pemohon;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, syarat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang pertama berupa adanya kerugian akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung telah terpenuhi.
5. Bahwa mengenai syarat kedua Pemohon merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia dan badan hukum perkumpulan Ferari yang telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ferari berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0016612.AH.01.07.TH.2017 tanggal 20 November 2017 suatu organisasi profesi advokat, dengan demikian syarat kedua yaitu

Halaman 7 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



berupa “Perorangan Warga Negara Indonesia”, yang berprofesi sebagai advokat, berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Agung telah terpenuhi;

6. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, maka menurut hukum Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, maka tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan Dan Dasar Permohonan Uji Materi;

Alasan dan dasar permohonan Pemohon mengajukan hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara adalah sebagai berikut :

- I. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
1. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang berbunyi :

“Pihak yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan yang karena adanya perbuatan, hubungan hukum dan/atau peristiwa hukum telah menerima pengalihan atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Penanggung Utang/Penjamin Utang.”
2. Bahwa Pasal 1 angka 6 *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang sebagai berikut :
 - a. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara:
 - Pasal 4 ayat (2);

Halaman 8 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;

- Pasal 9 Ayat (1);

Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan;

b. Bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- Pasal 1131 KUHPerdata;

Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan. Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

- Pasal 1315 KUHPerdata;

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri;

- Pasal 1338 KUHPerdata;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

- Pasal 1340 KUHPerdata;

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan

Halaman 9 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdara;

- Pasal 1820 KUHPerdara;

Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya;

- Pasal 1821 KUHPerdara;

Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi;

c. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

- Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
- Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

3. Bahwa juga Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang PUPN telah dikuatkan eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-

Halaman 10 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961, Daftar K-II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Naskahnya belum disampaikan kepada DPR-GR untuk mendapatkan persetujuannya, angka 11);

3.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960, sehingga secara materiil tidak boleh mengatur melebihi apa yang diatur didalam Undang-Undang *a quo*, apalagi menabrak atau bertentangan dengan Undang-undang *a quo*. Dalam hokum dikenal asas "*Lex superior derogate legi inferiori*", konsekuensinya Peraturan Pemerintah tidak bias mengatur melebihi yang diatur oleh Undang-undang;

3.3. Selain itu Peraturan Pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Kewenangan Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah itu ditentukan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Apabila UUD NRI Tahun 1945 menentukan suatu materi muatan diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu, maka tidak boleh diatur dengan bentuk Peraturan Perundangan lain. Merujuk pada ketentuan Pasal tersebut maka jelas Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden hanya untuk melaksanakan undang-undang. Tidak akan ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, TAP MPR, atau semata-mata didasarkan pada

Halaman 11 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



kewenangan mandiri (*original power*) Presiden membentuk peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “melaksanakan undang-undang”, bahwa Peraturan Pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam undang-undang, tidak boleh melebihi atau memuat norma hukum baru di luar undang-undang;

- 3.4. Peraturan Pemerintah itu bukan merupakan instrument hukum mandiri, berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang dapat dikeluarkan Presiden baik atas dasar perintah undang-undang ataupun tanpa perintah undang-undang yakni atas dasar kewenangan diskresi (*discretionary power*) yang melekat pada Presiden. Presiden tidak dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tanpa perintah undang-undang. Peraturan Pemerintah menjadi instrument hukum yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang dilaksanakan;
- 3.5. Bahwa faktanya di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tidak ada satu Pasal-pun yang menyebutkan frasa “Pihak yang memperoleh hak”. Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya suatu Piutang Negara hanyalah Penanggung Hutang;
- 3.6. Dengan demikian menurut hukum frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa pula Pasal *a quo* bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :



- Pertama, secara hukum suatu perikatan/perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*);
 - 1) Bahwa merujuk kepada ketentuan perikatan/perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk *Wetboek voor Indonesie*), suatu perikatan/perjanjian hanya sah berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*);
 - 2) Bahwa ketentuan tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau fasih karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;
 - 3) Bahwa dasar suatu perikatan / perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi pihak - pihak yang membuatnya (*contracting party*), karena pada dasarnya seseorang tidak dapat membuat suatu perikatan/perjanjian untuk orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;
 - 4) Bahwa oleh karena suatu perikatan/perjanjian pada dasarnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*), maka suatu perikatan/perjanjian tidak dapat memberi keuntungan maupun berdampak kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut dalam membuat perikatan/ perjanjian tersebut. Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

Halaman 13 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



1340 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”;

- 5) Bahwa dengan demikian menarik pihak lain yang tidak ikut membuat suatu perikatan/perjanjian untuk tunduk dan ikut bertanggungjawab atas suatu perikatan/perjanjian yang tidak dibuatnya merupakan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan KUH Perdata;
- Kedua, dalam konteks perjanjian hutang-piutang atau kredit atau sejenisnya, pertanggungjawaban debitur hanya terbatas pada hak kebendaan yang dimilikinya saja;
 - 1) Bahwa dimasukkannya “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 pada pokoknya ditujukan agar pihak tersebut ikut bertanggungjawab atas utang debitur atau dalam terminologi Peraturan Pemerintah *a quo* disebut dengan “Penanggung Hutang”;
 - 2) Bahwa dalam hukum perdata seseorang (yang tidak terlibat dalam perikatan/perjanjian utang-piutang) dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur, jika orang tersebut bersedia secara sukarela (*voluntarily*) dan *by intention* mengikatkan diri menjamin pembayaran utang debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Di luar itu, apalagi tanpa adanya perikatan apapun, maka pihak-pihak lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur;
 - 3) Bahwa Adanya frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 tentu dapat berimplikasi pada tereduksinya hak-hak kebendaan pihak-

Halaman 14 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



pihak lain atau bahkan lebih ekstrim sangat mungkin berimplikasi pada hilangnya hak-hak kebendaan pihak-pihak lain yang sama sekali tidak terlibat dalam suatu perikatan, akibat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur;

- 4) Dengan demikian frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 jelas bertentangan dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”. Berdasarkan Pasal *a quo*, tegas dinyatakan bahwa hanya hak kebendaan pihak berhutang (debitur) yang dapat menjadi tanggungan atas utang dari debitur dimaksud;
- Ketiga, dalam konteks perjanjian hutang-piutang atau kredit atau sejenisnya, hanya dikenal adanya penjamin atau dalam istilah KUH Perdata Penanggungan (*Borgtocht*);
 - 1) Bahwa dalam hukum perdata, dikenal adanya pemberi jaminan (dalam terminologi KUH Perdata disebut penanggung utang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 disebut penjamin utang). Penanggung utang (*borgtocht*) sebenarnya bukanlah orang yang ikut terlibat dalam perjanjian, akan tetapi dia mengikatkan diri bersedia melunasi hutang si debitur kepada si kreditur (Yahya Harahap, 1986);
 - 2) Bahwa dalam diskursus keperdataan, *borgtocht* disebut juga jaminan perseorangan (*zakelijke zekerheidsrechten*) yaitu suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau



- debitur (Subekti, 1989);
- 3) Bahwa terdapat dua ciri utama penanggungan yaitu: pertama, secara sukarela datang kepada kreditur dan mengikatkan diri sebagai penjamin debitur. Apabila debitur wanprestasi, maka penjamin akan membayar hutangnya kepada kreditur. Kedua, subsidiary, artinya penjamin terikat dengan perjanjian pokok (*main contract*) antara debitur dan kreditur dengan segala konsekuensinya (Yahya Harahap, 1986);
 - 4) Bahwa ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”;
 - 5) Bahwa kemudian dalam Pasal 1821 KUH Perdata juga ditegaskan sebagai berikut: “Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur”;
 - 6) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal *a quo*, unsur penanggungan adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
 - b. Borg adalah pihak ketiga;
 - c. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
 - d. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;
 - e. Ada perjanjian bersyarat;
 - 7) Bahwa berdasarkan rumusan norma dalam KUH Perdata tersebut diatas, tegas dikatakan bahwa penanggungan

Halaman 16 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (*borg*). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah, sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan [Pasal 1338 KUH Perdata: dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus] (J. Satrio, 1996);

- 8) Bahwa selanjutnya penanggungan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas, serta tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1824 KUH Perdata yang berbunyi “Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya”;
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal *a quo*, maka “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak masuk dalam kategori penjamin (*borgtoch*) setidaknya karena dua hal yaitu: Pertama, “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak memberikan persetujuan atau mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya atau dalam konteks hutang-putang “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak memberikan persetujuan atau mengikatkan diri untuk membayar hutang debitur. Kedua, “Pihak yang Memperoleh Hak”

Halaman 17 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



tidak pernah membuat suatu perikatan/perjanjian menyatakan secara tegas bersedia menjamin atau menanggung kewajiban debitur;

10) Bahwa dengan demikian, dimasukkannya “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur bertentangan dengan KUH Perdata;

5. Bahwa Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dasar dan alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan suatu prinsip fundamental bahwa setiap orang memiliki (melekat) pada dirinya Hak Asasi Manusia (HAM), yang dengan demikian Negara bertanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*), menghormatinya (*to respect*) sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;

5.2. Bahwa salah satu jenis Hak Asasi Manusia yang diakui adalah hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang selengkapanya berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”;

5.3. Bahwa hak milik merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat kodrati yang melekat pada masing-masing individu. Dasar pemilikan hak atas milik pribadi, menurut John Locke seseorang memiliki sesuatu berarti orang memiliki kewajiban untuk tidak merampas sesuatu dari padanya. Pada dasarnya, hak milik adalah sesuatu yang menjadi milik

Halaman 18 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



manusia dan tidak boleh dicabut atau dipisahkan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pemilik mempunyai kekuasaan yang paling penting untuk melakukan perbuatan hukum apa saja dan menggunakan apa yang menjadi miliknya;

- 5.4. Bahwa dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia, hak milik merupakan hak ekonomi yang fungsinya sangat vital sebagai bagian dari upaya manusia mensejahterakan diri. Hak milik (*property rights*) yaitu, hak asasi ekonomi untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya seperti membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Dalam rangka perlindungan terhadap hak milik sebagai Hak Asasi Manusia, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun.”;
- 5.5. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39/199 yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;
- 5.6. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan seluruh Pasal dan Ayat yang memuat frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bisa berimplikasi pada diambilnya/terampasnya hak milik (hak milik atas benda bergerak maupun tidak bergerak) pihak-pihak yang tidak terikat dalam suatu perikatan utang-piutang, bukan penangghung utang atau bukan penjamin utang

Halaman 19 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



secara sewenang-wenang, sehingga hal tersebut dipastikan akan melanggar HAM;

5.7. Bahwa dengan demikian, dimasukkannya “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;

II. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 menyatakan :

“Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Orang perseorangan yang berkedudukan sebagai pihak yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk *obligor*;
- b. Badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi, dengan pihak yang bertanggungjawab :
 1. Direksi atau pengurus perusahaan atau yayasan atau koperasi;
 2. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas; dan/atau
 3. Pemegang saham, dalam hal :
 - a) Secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 20 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan; atau
- c) Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan;
- c. Badan usaha berupa firma, *commanditer vennootschap*, atau persekutuan perdata, termasuk para sekutu dan/atau sekutu pengurus, dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada firma, *commanditer vennootschap*, atau persekutuan perdata;
- d. Badan usaha berupa kerja sama operasi, termasuk :
 - 1. Pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang;
 - 2. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama operasi, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang; dan/atau
 - 3. Pemilik modal bertanggung jawab atas Piutang Negara dari Penanggung Utang secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Piutang Negara dari Penanggung Utang;
- e. Badan hukum atau badan usaha lainnya, termasuk:
 - 1. Pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang;
 - 2. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan

Halaman 21 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjalankan kegiatan badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang; dan/atau

3. Pemilik modal bertanggung jawab atas Piutang Negara dari Penanggung Utang secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Piutang Negara dari Penanggung Utang;

f. Ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas Piutang Negara paling banyak sejumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi;

g. Ahli waris yang bertanggung jawab atas Piutang Negara paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi; dan/atau

h. Pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas Piutang Negara sebesar :

1. Jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
2. Seluruh utang dari Penanggung Utang, dalam hal pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut.”

2. Bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan beberapa Undang-undang yaitu sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalil-dalil pada bagian angka romawi I penjelasan pertentangan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 secara *mutatis mutandis*



juga berlaku untuk Pasal a quo karena sebenarnya secara substansi sama;

3. Bahwa selain itu, Pasal a quo juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;
- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;
- Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya;
- Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
 - a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;



- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
- Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d;
 - Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;



- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- Pasal 114 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
4. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum mandiri (*separate legal entity*). Berdasarkan tradisi *Common*

Halaman 25 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Law, karakteristik utama atas kedudukan Perseroan sebagai badan hukum mandiri yaitu mengenai adanya pemisahan yang tegas antara pengelolaan Perseroan dengan kekuasaan para pemiliknya (*a major characteristic of the corporation is this distinction between the business and its owners*);

- 4.2. Bahwa badan hukum terpisah, maksudnya terpisah antara perseroan itu sendiri dengan tiga organnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain (Yahya Harahap, 2011). Atas dasar itu, sesuai teori fiksi, perseroan berdiri sendiri, mandiri, terlepas dari para pendiri serta Direksi dan Dewan Komisaris, atau disebut *Persona Standi in Judictio*;
- 4.3. Bahwa prinsip keterpisahan (*separate*) Perseroan dari pemegang saham, berimplikasi pada adanya tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas selengkapnyanya dinyatakan "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki";
- 4.4. Bahwa secara kasuistis terdapat pengecualian dalam penerapan *limited liability* tersebut yang dalam istilah hukum perusahaan dikenal dengan "*piercing the corporate veil*". Prinsip "*piercing the corporate veil*" menunjukkan bahwa suatu perseroan terbatas seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham (*share holder*) dari perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian, konsep "*piercing the corporate veil*" atau "*alter ego*" atau "*more*

Halaman 26 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



instrumentality” menyatakan bahwa jika “keadaan terpisah” perseroan dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka sudah selayaknyalah sifat pertanggung jawaban terbatas dari pemegang saham juga dikesampingkan;

4.5. Bahwa namun demikian, dalam hukum positif di Indonesia, pengecualian dalam penerapan *limited liability* telah diatur sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut :

- Pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala tindakan perseroan;
- Kedua, bilamana pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat dikategorikan dalam teori dominant (*dominate*), dimana pemegang saham yang bersangkutan dominant atau berkuasa mengatur (*to rule*) atau mengontrol (*to control*) perseroan. Selanjutnya dominasi itu dipergunakan pemegang saham untuk tujuan yang tidak wajar (*improper purpose*). Dominasi pemegang saham dianggap terjadi apabila perseroan hanya bertindak sebagai alat (*instrumentality*) atau wakil (*agent*) perseroan lain atau Holding Company atau individu pemegang saham. Itikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap terjadi apabila terdapat indikasi menipu kreditor (*defrauding creditor*), kapital tipis (*thin capitalization*), perampokan (*looting/asset transfer*), mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*);
- Ketiga, apabila pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian

Halaman 27 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



bagi pihak lain, hal ini juga dapat menghapus “*piercing the corporate veil*”;

- Keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan harus dapat dibuktikan dengan adanya dominasi pemegang saham atas perseroan dan dominasi itu dipergunakan dengan itikad buruk atau secara tidak layak, atau terbukti adanya pencampuran harta kekayaan perseroan dengan pemegang saham dimana pencampuran tersebut merupakan penipuan untuk merugikan kreditor;

4.6. Bahwa satu hal yang paling penting, alasan-alasan pengecualian dalam penerapan *limited liability* harus dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.”

“Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti ...”

Frasa “...apabila terbukti...” berimplikasi ada kondisi tertentu yang perlu dipenuhi terlebih dahulu (*conditional*) yaitu pembuktian. Dalam konteks hukum, maka satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah lembaga peradilan;

4.7. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang tidak mewajibkan adanya proses pembuktian berdasarkan

Halaman 28 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



putusan pengadilan terhadap alasan-alasan pengecualian dalam penerapan *limited liability* bagi pemegang saham bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

4.8. Bahwa demikian pula dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang tidak memberikan pengecualian bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk bisa terbebas dari tanggungjawab pribadi atas perseroan bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas *in casu* Pasal 97 Ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

4.9. Berdasarkan kedua Pasal tersebut baik Direksi maupun Dewan Komisaris bisa terbebas dari tanggungjawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya dapat membuktikan telah berpedoman pada 4 (empat) hal sebagai berikut :

- 1) Itikad baik (*good faith*);
- 2) Memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*);
- 3) Kebebasan yang penuh tanggung jawab; serta
- 4) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*);

III. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan:

“Dalam hal Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya, utang dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak, termasuk kepada:



- a. Keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua; dan/atau
- b. Suami/istri.”
2. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang yaitu sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalil-dalil pada bagian angka romawi I penjelasan pertentangan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk Pasal *a quo* karena sebenarnya secara substansi sama;
3. Bahwa selain secara lebih spesifik ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal-Pasal yang mengatur mengenai asas dan prinsip kewarisan dalam KUHPer sebagai berikut:
 - Pasal 1100 KUHPerdata;
Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu;
 - Pasal 1101 KUHPerdata;
Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek;
4. Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 mencoba menarik “keluarga” bahkan sampai derajat kedua sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, dimana keluarga atau hubungan darah hanya bisa dimintai



pertanggungjawaban hanya dalam konteks warisan. Itupun ada batasannya lagi yaitu hanya terhadap keluarga yang bersedia menerima warisan;

5. Bahwa dalam hukum perdata, dikenal adanya asas hukum pewarisan yang pada pokoknya menyatakan para ahli waris itu mewarisi semua hak (aktiva) ataupun kewajiban (pasiva) dari yang meninggal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan: "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu";
6. Bahwa selanjutnya diatur pula bahwa beban yang dipikul dalam konteks waris hanya sebatas besarnya bagian warisan. Artinya seandainya-pun ahli waris bersedia menerima warisan, maka pertanggungjawabannya hanya sebatas bagian warisan yang diperoleh/didapat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1101 KUH Perdata yang berbunyi "Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek";
7. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 jelas bertentangan dengan KUHPer. khususnya mengenai asas dan prinsip kewarisan sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

1. Bahwa Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan :

Halaman 31 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



“Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.”

2. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalil-dalil pada bagian angka romawi I penjelasan pertentangan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk Pasal *a quo* karena sebenarnya secara substansi sama;
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menarik pihak lain di luar *contracting party* sebagai yang turut bertanggungjawab atas utang debitor bertentangan dengan KUH Perdata. Apalagi lebih jauh menjadikan harta kekayaan pihak tersebut sebagai bagian dari Harta Kekayaan Lain debitor, hal ini tentunya jauh lebih bertentangan lagi dengan KUH Perdata;
4. Bahwa ketentuan sebelumnya yang mengatur definisi Harta Kekayaan Lain sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (PMK Nomor 240/2016) jauh lebih sesuai dengan KUH Perdata. Selengkapnya disebutkan sebagai berikut “Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang”;
5. Bahwa apabila dicermati secara lebih seksama definisi Harta Kekayaan Lain tersebut, maka dapat dipahami bahwa Harta Kekayaan Lain memiliki sifat yang hampir sama dengan konsep



Jaminan Umum yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Jaminan Umum dalam hukum perdata Indonesia didasarkan pada bunyi Pasal 1131 KUH Perdata (KUHPerdata). Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”;

6. Bahwa dalam konteks jaminan, hukum perdata Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan. Kemudian Jaminan Kebendaan tersebut dibagi lebih lanjut meliputi Jaminan Khusus dengan Jaminan Umum. Jaminan Umum dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Sedangkan dalam konteks Jaminan Khusus, dalam perkembangan hukum jaminan kebendaan, saat ini meliputi Gadai (Pasal 1150-1160 KUHPerdata), Hipotik (Pasal 1162-1232 KUHPerdata), Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), serta Resi Gudang (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006);
7. Bahwa sistematika hukum perdata positif yang membedakan antara Jaminan Umum dengan Jaminan Khusus sejatinya juga dianut dalam rezim hukum Piutang Negara, dalam hal ini PMK 240/2016. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan nomenklatur antara Harta Kekayaan Lain dan Barang Jaminan. Pasal 1 angka 19 PMK 240/2016 menyebutkan bahwa, “Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang”;
8. Bahwa sedangkan lembaga jaminan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah lembaga jaminan khusus sebagaimana dikenal dalam sistem hukum perdata positif. Sehingga, konsep Barang

Halaman 33 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Jaminan dalam PMK 240/2016 merupakan Jaminan Khusus, sedangkan konsep Harta Kekayaan Lain adalah Jaminan Umum. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara mengandung makna bahwa Jaminan Umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya (Sitompul, 2004);

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, semakin jelas bahwa batasan Harta Kekayaan Lain sebagai jaminan penyelesaian utang harus merujuk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Batasan yang paling jelas sesuai Pasal *a quo* adalah Harta Kekayaan Lain harus merupakan milik si berhutang/debitur, tidak boleh dan tidak dimungkinkan milik pihak lain;

V. Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

1. Bahwa Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan :
"Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya; dan
 - b. Didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya."
2. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang sebagai berikut :
 - 2.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara;

- Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pasal 3 ayat (2);
Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
- Pasal 20 ayat (1);
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- Penjelasan Pasal 20 ayat (1);
Yang dimaksud dengan "Pejabat" adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara;

2.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

- Pasal 2;
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pasal 6 ayat (1);
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

Halaman 35 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 6 ayat (4);
Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan dipublikasikan;
- Penjelasan Pasal 6 ayat (4);
“Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya;

3. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Piutang Negara merupakan salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup pengertian Keuangan Negara. Selengkapnya ketentuan Pasal *a quo* menyatakan “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”;
- 3.2. Bahwa secara yuridis konstitusional, satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan secara atributif untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Halaman 36 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



negara secara bebas dan mandiri adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Sehingga tidak ada lembaga/institusi lain yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selain BPK;

- 3.3. Bahwa mengingat begitu pentingnya eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK) di dalam Pasal 23E ayat (3) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ditegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.4. Bahwa atas dasar itu, guna memastikan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sebagaimana amanat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib dilibatkan dalam melakukan audit atas besarnya Piutang Negara tersebut. Hal itu juga disebabkan pengurusan Piutang Negara masuk dalam lingkup pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menajdi wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 3.5. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang mengatur salah satu kriteria Piutang Negara yaitu didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya harus dimaknai “berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, sehingga dapat terjamin kepastian hukum

Halaman 37 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



penghitungan dan besarnya Piutang Negara. Jika tidak, maka jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan di atas;

4. Bahwa Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi kewenangan atributif untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;
- 4.2. Bahwa atas dasar itu, ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang mengatur salah satu kriteria Piutang Negara yaitu didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya harus dimaknai “berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, sehingga dapat terjamin kepastian hukum penghitungan dan besarnya Piutang Negara. Jika tidak, maka jelas secara *mutatis mutandis* bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;
- 4.3. Bahwa dengan memberikan penafsiran terhadap Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas, bukan berarti menutup ruang bagi akuntan publik untuk bisa melakukan audit. Hanya saja sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ditentukan “Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan”;

Halaman 38 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



4.4. Bahwa penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, ditujukan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut, mengingat sebagaimana disebutkan di atas Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tanggungjawab dalam hal pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

VI. Pasal 8 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan :

“Penyerahan Piutang Negara kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban bagi Penyerah Piutang jika telah memenuhi kriteria :

b. ditetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.”

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Huruf b:

Pada prinsipnya Penyerah Piutang selaku pemilik piutang harus bisa membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang cukup.

2. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang yaitu :

2.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;



Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara;

- Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
- Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Yang dimaksud dengan "Pejabat" adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara;

2.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik

Halaman 40 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;
Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;

- Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya;

3. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Piutang Negara merupakan salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup pengertian Keuangan Negara. Selengkapnya ketentuan Pasal *a quo* menyatakan "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah";



- 3.2. Bahwa secara yuridis konstitusional, satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan secara atributif untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Sehingga tidak ada lembaga/institusi lain yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selain BPK;
- 3.3. Bahwa mengingat begitu pentingnya eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di dalam Pasal 23E ayat (3) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ditegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.4. Bahwa atas dasar itu, guna memastikan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sebagaimana amanat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib dilibatkan dalam melakukan audit atas besarnya Piutang Negara tersebut. Hal itu juga disebabkan pengurusan Piutang Negara masuk dalam lingkup pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menajdi wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 3.5. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang mengatur salah satu kriteria Piutang Negara yaitu didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga

Halaman 42 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dapat dipastikan jumlah/besarannya harus dimaknai “berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, sehingga dapat terjamin kepastian hukum penghitungan dan besarnya Piutang Negara. Jika tidak, maka jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan di atas;

4. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi kewenangan atributif untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;
- 4.2. Bahwa atas dasar itu, ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang mengatur salah satu kriteria Piutang Negara yaitu didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya harus dimaknai “berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, sehingga dapat terjamin kepastian hukum penghitungan dan besarnya Piutang Negara. Jika tidak, maka jelas secara *mutatis mutandis* bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;
- 4.3. Bahwa dengan memberikan penafsiran terhadap Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas, bukan berarti menutup ruang bagi akuntan publik untuk bisa melakukan audit. Hanya saja sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ditentukan “Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik

Halaman 43 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan”;

- 4.4. Bahwa penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, ditujukan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut, mengingat sebagaimana disebutkan di atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tanggungjawab dalam hal pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara;

VII. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Fiducia*;

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan :

Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai hak mendahului terkait pembayaran untuk tagihan meliputi:

- a. Pokok utang;
- b. Bunga;
- c. Denda;
- d. Ongkos/biaya lain; dan
- e. Biaya administrasi pengurusan Piutang Negara.

Penjelasan Pasal 5 :

Penanggung Utang kepada negara/daerah yang piutangnya telah diurus PUPN mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian adalah pengembalian kepada negara/daerah. Hak mendapatkan prioritas pembayaran ini bertujuan untuk mendudukkan negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan lelang barang-



barang milik Penanggung Utang/Penjamin Utang di atas kreditur lainnya.

2. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang yaitu sebagai berikut :

2.1. Bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Pasal 1133 KUHPerdata;

Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini;

- Pasal 1134 KUHPerdata;

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya;

- Pasal 1137 KUHPerdata;

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan;

2.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

Halaman 45 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

2.3. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia*;

- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

3. Bahwa juga ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalam hukum perdata memang dikenal adanya Hak Untuk Didahulukan (*Preference Right/Voorkeursrecht*) dalam pemenuhan piutang diantara kreditor-kreditor lainnya dari

Halaman 46 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



hasil penjualan harta benda milik debitur. Hanya saja sesuai dengan ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata eksistensi hak didahulukan (*preferent*) termasuk milik Negara harus diatur dalam Undang-Undang, selengkap-pasalnya pasal *a quo* berbunyi “Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu”;

- 3.2. Bahwa atas dasar itu, pengaturan hak mendahului terkait pembayaran utang yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan Pasal KUH Perdata sebagaimana dimaksud di atas, sebab Peraturan Pemerintah jelas kedudukannya di bawah Undang-Undang;
- 3.3. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tersebut sejatinya ditujukan agar pembayaran atas Piutang Negara didahulukan dari kreditur lainnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam praktiknya terkadang debitur telah memiliki suatu perikatan dengan pihak sebelumnya yang bisa saja diikuti dengan jaminan, sehingga bisa saja kreditur lainnya telah memiliki jaminan baik itu Hak Tanggungan, *Fiducia*, atau Gadai atas benda-benda yang dimiliki oleh debitur;
- 3.4. Bahwa dalam konteks itu, maka penting kiranya untuk memperhatikan berbagai hak jaminan atas benda-benda yang dimiliki debitur sebelum Negara melaksanakan hak mendahului terkait pembayaran utang maupun terkait dengan tindakan pemblokiran dan/atau penyitaan terhadap benda-benda milik debitur (penanggung utang);
- 3.5. Bahwa dalam perspektif hukum perdata positif, untuk jenis lembaga jaminan, dapat dibedakan berdasarkan jenis benda

Halaman 47 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



yang menjadi obyek dari hak jaminan. Apabila yang menjadi obyek jaminan merupakan benda tidak bergerak, maka lembaga jaminannya dapat berbentuk hipotek dan hak tanggungan. Sedangkan jika yang menjadi obyek jaminan merupakan benda bergerak, maka lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia;

- 3.6. Bahwa dengan demikian pelaksanaan hak mendahulukan tagihan atas Piutang Negara harus juga memperhatikan jaminan yang telah ada dan melekat pada benda-benda milik debitur *in casu* Penanggung Utang. Apabila itu tidak dilakukan, maka jelas ketentuan tersebut telah melanggar KUH Perdata;
4. Bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan dalil dan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa secara normatif, hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (sebagaimana dimaksud dalam UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hal ini datur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
 - 4.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan.



4.3. Bahwa secara garis besar ciri-ciri dari hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

- Pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Selain itu, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya [Vide Pasal 1 Angka 1, Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1)];
- Kedua, selalu mengikuti objek yang dijamin oleh siapapun objek itu berada. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan. Walaupun objek hak tanggungan sudah berpindahtangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi jika debitur cidera janji [Vide Pasal 7 dan Penjelasannya];
- Ketiga, memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- Keempat, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya;

4.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan keberadaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

5. Bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia* dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



5.1. Bahwa sama halnya dengan Hak Tanggungan, pemegang Hak *Fiducia* juga memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya” dan Ayat (2) yang menyatakan “Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”;

5.2. Bahwa atas dasar itu, keberadaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia*, sehingga harus dibatalkan;

VIII. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan :

“Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PUPN berwenang menerbitkan:

..... dst.

- s. Surat persetujuan atau penolakan rencana Paksa Badan
- t. Surat permintaan izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- t. Surat perintah Paksa Badan/perintah perpanjangan Paksa Badan/perintah pembebasan Paksa Badan;

.... dst.

- x Surat penyampaian daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang kepada kementerian negara/lembaga/pemerintah



daerah/badan lain yang berwenang untuk dilakukan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik;

aa. Surat permintaan informasi data keuangan dapat berupa rekening tabungan, deposito, giro, rekening efek, data transaksi dan surat berharga milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak kepada kementerian/ lembaga/ badan-badan yang berwenang;”

2. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang sebagai berikut:

2.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Pasal 4;

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

- Pasal 70;

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

- Pasal 73;

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan

Halaman 51 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa;

2.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Pasal 18 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Masyarakat berhak:

- i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

3. Bahwa ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 PUPN diberi kewenangan untuk melakukan sejumlah pembatasan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu:

- a. Bahwa paksa Badan yaitu pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Utang/Penjamin Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertanggung jawab secara hukum atas Piutang Negara. Sederhananya Paksa Badan ini mirip dengan tindakan penahanan;
- b. Bahwa tindakan keperdataan dan/atau layanan publik seperti tidak memperoleh hak dan pelayanan dalam memperoleh kredit dan pembiayaan, dalam membuka rekening tabungan, mendirikan atau mendaftarkan perusahaan yang bergerak di sektor lembaga jasa keuangan. Kemudian penghentian sejumlah layanan public, contohnya dalam bidang perizinan dapat berupa: perizinan di bidang perdagangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, pertambangan minyak bumi, gas,

Halaman 52 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



batu bara, mineral dan tambang lainnya, izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya;

- 3.2. Bahwa pengaturan pembatasan atas HAM dalam bentuk Paksa Badan dan Tindakan Keperdataan/Layanan Publik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jelas bertentangan tidak hanya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM *in casu* Pasal 70 dan Pasal 73, bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena pembatasan HAM hanya dimungkinkan diatur berdasarkan Undang-Undang, tidak bisa diatur oleh peraturan yang secara hirarkis berada di bawahnya;
- 3.3. Bahwa Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI mengatur sebagai berikut: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";
- 3.4. Bahwa jika mengikuti konstruksi rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka setidaknya ada 3 (tiga) aspek persyaratan terkait konstitusionalitas pembatasan HAM, yaitu; pertama, aspek legalitas, dalam hal ini penuangan pembatasan HAM harus dituangkan ke dalam undang-undang, bukan instrumen hukum yang lainnya; Kedua, aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu; a) semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis; ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak yang meliputi; a) Pertimbangan moral; b)

Halaman 53 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Nilai-nilai agama; c) Keamanan, dan d) ketertiban umum;

3.5. Bahwa alasan mengapa pembatasan harus dituangkan dalam Undang-Undang, karena Undang-Undang merupakan salah satu instrumen hukum yang dalam perspektif negara hukum dan demokrasi dipandang memiliki legitimasi yang kuat secara politik, karena proses pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Dengan begitu, secara konsepsional dapat diimajinasikan bahwa ketika undang-undang itu ditetapkan dan disahkan, maka sejatinya rakyat telah merelakan sebagian hak untuk dibatasi oleh pemerintah atau negara. Pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;

3.6. Bahwa pembatasan hak atas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 juga jelas bertentangan dengan Pasal 18 Huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjamin hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

IX. Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. Bahwa Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 menyatakan sebagai berikut:

“Setelah diterbitkan SP3N dan jika Penanggung Utang memenuhi panggilan, PUPN menyampaikan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum untuk dituangkan dalam PB.”

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan:

Halaman 54 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



“Dalam hal:

- a. Penanggung Utang tidak memenuhi pemanggilan;
- b.
- c. PB tidak dapat dibuat karena Penanggung Utang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya;
- d.
- e.

PUPN melakukan penagihan Piutang Negara sekaligus dengan SP.”

2. Bahwa Pasal 16 Ayat (1) *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang yaitu:

Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

Pasal 10 Ayat (1);

Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya;

3. Bahwa Pasal 19 *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

3.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

3.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang PUPN;

Halaman 55 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;

4. Bahwa Pasal 16 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan dalil dan alasan sebagai berikut khususnya Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960, karena di dalam ketentuan tersebut disyaratkan adanya “perundingan” terlebih dahulu. Sesuai dengan nomenklatur yang digunakan adalah Pernyataan Bersama (PB), artinya seharusnya ada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam PB dimaksud. Untuk mencapai adanya kesepakatan bersama tentu ada proses klarifikasi dan konfirmasi sehingga mencapai suatu persetujuan. Itulah manifestasi dari sebuah “perundingan”. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang tidak memberi ruang “perundingan” jelas bertentangan dengan UU *a quo*;
5. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 juga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang PUPN. Terkait dengan pemenuhan panggilan tentu Penanggung Utang memiliki hak juga yang dijamin dalam Undang-Undang untuk tidak memenuhi atau meminta penjadwalan ulang dengan alasan-alasan yang patut yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika kesempatan itu tidak diberikan maka jelas bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

Halaman 56 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

6. Bahwa Penanggung Utang juga memiliki hak untuk tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya apabila adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum sebagaimana diatur Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960. Jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagaimana disebutkan di atas;

X. Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut :

“Pemblokiran Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk:

 - a.
 - b. Barang dibebani dengan hak tanggungan/ hipotik/fidusia;
 - c. Uang dan/atau harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan;
 - d. Obligasi, saham, dan surat berharga lainnya;
 - e.;
 - f.;

Halaman 57 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- g.;
- h.; dan/atau
- i. Barang milik Pihak yang Memperoleh Hak.”
2. Bahwa Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut :
- “Instansi/pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pendaftaran/pencatatan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pemblokiran sesuai surat permintaan PUPN”
3. Bahwa Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:
- “Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan.”
4. Bahwa Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:
- “Pemblokiran terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang yang bersifat jaminan pribadi (*personal guarantee*) dapat dilakukan tanpa menunggu kekayaan Penanggung Utang habis.”
5. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan dalil dan alasan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara telah dikuatkan eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961, Daftar K-II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Naskahnya Belum Disampaikan Kepada DPR-GR Untuk Mendapatkan Persetujuannya, angka 11);

Halaman 58 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 5.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 pada dasarnya dimaksudkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 49 Prp.1960, sehingga secara materiil tidak boleh mengatur melebihi apa yang diatur di dalam undang-undang *a quo.*, apalagi menabrak atau bertentangan dengan Undang-undang *a quo.* Dalam hukum dikenal asas "*Lex superior derogate legi inferiori*", konsekuensinya Peraturan Pemerintah tidak bisa mengatur melebihi yang diatur oleh Undang-undang;
- 5.3. Selain itu, Peraturan Pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya kewenangan Presiden untuk membuat peraturan pemerintah itu ditentukan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 disebutkan, "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Apabila UU Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan suatu materi muatan diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu, maka tidak boleh diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, maka jelas peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden hanya untuk melaksanakan undang-undang, sehingga Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak aka nada peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Tap MPR, atau semata-mata didasarkan pada kewenangan mandiri (*original power*) Presiden memebentuk Peraturan Perundangan-undangan. Yang dimaksud dengan "melaksanakan undang-undang", bahwa Peraturan Pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan-ketentuan yang telah terdapat

Halaman 59 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dalam undang-undang, tidak boleh melebihi atau memuat norma hukum baru di luar undang-undang;

5.4. Peraturan Pemerintah itu bukan merupakan *instrument* hukum mandiri, berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang dapat dikeluarkan Presiden baik atas dasar perintah undang-undang ataupun tanpa perintah undang-undang, yakni atas dasar kewenangan diskresi (*discretionary power*) yang melekat pada Presiden. Presiden tidak dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tanpa perintah undang-undang. Peraturan Pemerintah menjadi *instrument* hukum yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang dilaksanakan;

5.5. Bahwa faktanya di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp.1960 tidak ada satu Pasal-pun yang menyebutkan frasa "Pihak yang Memperoleh Hak". Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang *a quo*, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas adanya suatu Piutang Negara hanyalah Penanggung Hutang. Dengan demikian frasa "Pihak yang Memperoleh Hak" harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Pertama, secara hukum suatu perikatan/perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*);

1.1. Bahwa merujuk kepada ketentuan perikatan/perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), suatu perikatan/perjanjian hanya sah berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*);

Halaman 60 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 1.2. Bahwa ketentuan tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;
- 1.3. Bahwa dasar suatu perikatan/perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*), karena pada dasarnya seseorang tidak dapat membuat suatu perikatan/perjanjian untuk orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;
- 1.4. Bahwa oleh karena suatu perikatan/perjanjian pada dasarnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*), maka suatu perikatan/perjanjian tidak dapat memberi keuntungan maupun berdampak kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut dalam membuat perikatan/perjanjian tersebut. Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.”;
- 1.5. Bahwa dengan demikian menarik pihak lain yang tidak ikut membuat suatu perikatan/perjanjian untuk tunduk dan ikut bertanggungjawab atas suatu perikat/perjanjian yang tidak



dibuatnya merupakan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan KUH Perdata;

Kedua, dalam konteks perjanjian hutang-piutang atau kredit atau sejenisnya, pertanggungjawaban debitur hanya terbatas pada hak kebendaan yang dimilikinya saja;

- 2.1. Bahwa dimasukkannya “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 pada pokoknya ditujukan agar pihak tersebut ikut bertanggungjawab atas utang debitur atau dalam terminologi Peraturan Pemerintah *a quo* disebut dengan “Penanggung Hutang”;
- 2.2. Bahwa dalam hukum perdata seseorang (yang tidak terlibat dalam perikatan/perjanjian utang-piutang) dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur, jika orang tersebut bersedia secara sukarela (*voluntarily*) dan *by intention* mengikatkan diri menjamin pembayaran utang debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Di luar itu, apalagi tanpa adanya perikatan apapun, maka pihak-pihak lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur;
- 2.3. Bahwa adanya frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentu dapat berimplikasi pada tereduksinya hak-hak kebendaan pihak-pihak lain atau bahkan lebih ekstrim sangat mungkin berimplikasi pada hilangnya hak-hak kebendaan pihak-pihak lain yang sama sekali tidak terlibat dalam suatu perikatan, akibat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur;
- 2.4. Bahwa dengan demikian frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang selengkapny menyatakan “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi

Halaman 62 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



tanggung untuk perikatan perseorangan". Berdasarkan Pasal *a quo*, tegas dinyatakan bahwa hanya hak kebendaan pihak berhutang (debitur) yang dapat menjadi tanggungan atas utang dari debitur dimaksud;

Ketiga, dalam konteks perjanjian hutang-piutang atau kredit atau sejenisnya, hanya dikenal adanya penjamin atau dalam istilah KUH Perdata Penanggungan (*Borgtocht*);

- 3.1. Bahwa dalam hukum perdata, dikenal adanya pemberi jaminan (dalam terminologi KUH Perdata disebut penanggung utang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 disebut penjamin utang). Penanggung utang (*borgtocht*) sebenarnya bukanlah orang yang ikut terlibat dalam perjanjian, akan tetapi dia mengikatkan diri bersedia melaunasi hutang si debitur kepada si kreditur (Yahya Harahap, 1986);
- 3.2. Bahwa dalam diskursus keperdataan, *borgtocht* disebut juga jaminan perseorangan (*zakelijke zekerheidsrechten*) yaitu suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur (Subekti, 1989);
- 3.3. Bahwa terdapat dua ciri utama penanggungan yaitu: pertama, secara sukarela datang kepada kreditur dan mengikatkan diri sebagai penjamin debitur. Apabila debitur wanprestasi, maka penjamin akan membayar hutangnya kepada kreditur. Kedua, subsidiary, artinya penjamin terikat dengan perjanjian pokok (*main contract*) antara debitur dan kreditur dengan segala konsekuensinya (Yahya Harahap, 1986);
- 3.4. Bahwa ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan "Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak

Halaman 63 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”;

- 3.5. Bahwa kemudian dalam Pasal 1821 KUH Perdata juga ditegaskan sebagai berikut “Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur”;
- 3.6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal *a quo*, unsur penanggungan adalah sebagai berikut:
- a. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
 - b. *Borg* adalah pihak ketiga;
 - c. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
 - d. *Borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;
 - e. Ada perjanjian bersyarat;
- 3.7. Bahwa berdasarkan rumusan norma dalam KUH perdata dia atas, tegas dikatakan bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (*borg*). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah, sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan [Pasal 1338 KUH Perdata: dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus] (J. Satrio, 1996);



- 3.8. Bahwa selanjutnya penanggungan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas, serta tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1824 KUH Perdata yang berbunyi “Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya”;
- 3.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal *a quo*, maka “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak masuk dalam kategori penjamin (*borgtoch*) setidaknya karena dua hal yaitu: Pertama, “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak memberikan persetujuan atau mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya atau dalam konteks hutang-putang “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak memberikan persetujuan atau mengikatkan diri untuk membayar hutang debitur. Kedua, “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak pernah membuat suatu perikatan/perjanjian menyatakan secara tegas bersedia menjamin atau menanggung kewajiban debitur;
- 3.10. Bahwa dengan demikian, dimasukkannya “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur bertentangan dengan KUH Perdata;
7. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 7.1. Bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD NRI 1945 meletakkan suatu prinsip fundamental bahwa setiap orang memiliki (melekat) pada dirinya Hak Asasi Manusia (HAM), yang dengan demikian Negara bertanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*), menghormatinya (*to respect*) sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
- 7.2. Bahwa salah satu jenis Hak Asasi Manusia yang diakui adalah hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang selengkapnyanya berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”;
- 7.3. Bahwa hak milik merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat kodrati yang melekat pada masing-masing individu. Dasar pemilikan hak atas milik pribadi, menurut John Locke seseorang memiliki sesuatu berarti orang memiliki kewajiban untuk tidak merampas sesuatu dari padanya. Pada dasarnya, hak milik adalah sesuatu yang menjadi milik manusia dan tidak boleh dicabut atau dipisahkan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pemilik mempunyai kekuasaan yang paling penting untuk melakukan perbuatan hukum apa saja dan menggunakan apa yang menjadi miliknya;
- 7.4. Bahwa dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia, hak milik merupakan hak ekonomi yang fungsinya sangat vital sebagai bagian dari upaya manusia mensejahterakan diri. Hak milik (*property rights*) yaitu, hak asasi ekonomi untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya seperti membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Dalam rangka perlindungan terhadap hak milik sebagai HAM, Pasal 28H ayat (4) UUD

Halaman 66 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun.”;

- 7.5. Bahwa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;
- 7.6. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan seluruh Pasal dan Ayat yang memuat frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bisa berimplikasi pada diambilnya/terampasnya hak milik (hak milik atas benda bergerak maupun tidak bergerak) pihak-pihak yang tidak terikat dalam suatu perikatan utang-piutang, bukan penanggung utang atau bukan penjamin utang secara sewenang-wenang, sehingga hal tersebut dipastikan akan melanggar Hak Asasi Manusia;
- 7.7. Bahwa dengan demikian, dimasukkannya “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 7.8. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:



7.8.1. Bahwa secara normatif, hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (sebagaimana dimaksud dalam UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hal ini datur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

7.8.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan.

7.9. Bahwa secara garis besar ciri-ciri dari hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

Pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Selain itu, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya [*Vide* Pasal 1 Angka 1, Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1)];

Kedua, selalu mengikuti objek yang dijamin oleh siapapun objek itu berada. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan. Walaupun objek hak tanggungan sudah berpindahtangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat



menggunakan haknya melalui eksekusi jika debitur cidera janji [Vide Pasal 7 dan Penjelasannya];

Ketiga, memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan

Keempat, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya;

7.10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan keberadaan ketentuan pasal *a quo* tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

8. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia* dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa sama halnya dengan Hak Tanggungan, pemegang Hak *Fiducia* juga memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan "Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya" dan Ayat (2) yang menyatakan "Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia";

8.2. Bahwa atas dasar itu, keberadaan ketentuan pasal *a quo* tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia*, sehingga harus dibatalkan;

9. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Halaman 69 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 9.1. Bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 meletakkan suatu prinsip fundamental bahwa setiap orang memiliki (melekat) pada dirinya Hak Asasi Manusia (HAM), yang dengan demikian Negara bertanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*), menghormatinya (*to respect*) sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
- 9.2. Bahwa salah satu jenis Hak Asasi Manusia yang diakui adalah hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang selengkapnyanya berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”;
- 9.3. Bahwa hak milik merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat kodrati yang melekat pada masing-masing individu. Dasar pemilikan hak atas milik pribadi, menurut John Locke seseorang memiliki sesuatu berarti orang memiliki kewajiban untuk tidak merampas sesuatu dari padanya. Pada dasarnya, hak milik adalah sesuatu yang menjadi milik manusia dan tidak boleh dicabut atau dipisahkan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pemilik mempunyai kekuasaan yang paling penting untuk melakukan perbuatan hukum apa saja dan menggunakan apa yang menjadi miliknya;
- 9.4. Bahwa dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia, hak milik merupakan hak ekonomi yang fungsinya sangat vital sebagai bagian dari upaya manusia mensejahterakan diri. Hak milik (*property rights*) yaitu, hak asasi ekonomi untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya seperti membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Dalam rangka perlindungan terhadap hak milik sebagai Hak Asasi Manusia, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap orang

Halaman 70 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun.”;

- 9.5. Bahwa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”;
- 9.6. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan seluruh Pasal dan Ayat yang memuat frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bisa berimplikasi pada diambilnya/terampasnya hak milik (hak milik atas benda bergerak maupun tidak bergerak) pihak-pihak yang tidak terikat dalam suatu perikatan utang-piutang, bukan penangghung utang atau bukan penjamin utang secara sewenang-wenang, sehingga hal tersebut dipastikan akan melanggar Hak Asasi Manusia;
- 9.7. Bahwa dengan demikian, dimasukkannya “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sebagai pihak yang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang debitur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 9.8. Bahwa kewajiban melakukan pemblokiran atas dasar permintaan Panitia Urusan Piutang Negara tanpa melihat kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentu akan melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga jelas melanggar ketentuan pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Halaman 71 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



10. Bahwa khusus terkait dengan pemblokiran terhadap (1) uang dan/atau harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan; dan (2) obligasi, saham, dan surat berharga lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan demikian ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan Undang-Undang tentang PPSK;
11. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang PPSK dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan”;
12. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang PPSK dinyatakan sebagai berikut :

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

 - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
 - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 - d. Kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan IJK Lainnya;
 - e. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
 - f. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan



- g. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.
13. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang memungkinkan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, karena berdasarkan ketentuan *a quo* tegas dinyatakan barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya;
- XI. Pasal 26 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
1. Bahwa Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:
- “Penyitaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk:
- a.
 - b. Barang dibebani dengan hak tanggungan/hipotik/fidusia;
 - c. Uang dan/atau harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan;
 - d. Obligasi, saham, dan surat berharga lainnya;
 - e.;



- f.;
 - g.;
 - h.; dan/atau
 - i. Barang milik Pihak yang Memperoleh Hak.”
2. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut :
- “Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan.”
3. Bahwa Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut :
- “Penyitaan terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa menunggu harta kekayaan Penanggung Utang habis, dalam hal Penjamin Utang melepaskan hak istimewanya.”
4. Bahwa sejumlah ketentuan yang disebutkan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yaitu sebagai berikut :
- a. Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
 - e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia*;
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);
- Dalil-dalil pada bagian angka romawi X secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk Pasal *a quo* karena sebenarnya secara substansi sama;
- XII. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi



Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);

1. Bahwa Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:

"Selain lelang, Panitia Urusan Piutang Negara berwenang melakukan pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus yang telah dilakukan penyitaan."

2. Bahwa Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:

"Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus yang dapat dilakukan pengalihan hak secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Uang tunai;
- b. Aset digital/kripto;
- c. Kekayaan yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- d. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya;
- e. Piutang/tagihan; dan/atau
- f. Penyertaan modal pada perusahaan lainnya."

3. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak

Halaman 75 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

- Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa;

3.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Pasal 18 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Masyarakat berhak:
i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

3.3. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
Dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi:

Halaman 76 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- a. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;
- Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
 - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 - d. Kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan IJK Lainnya;
 - e. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;

Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan:

4. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal *a quo* memungkinkan untuk pengalihan hak secara paksa, tentu ini berkaitan juga dengan pembatasan hak. Hal itu jelas bertentangan tidak hanya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *in casu* Pasal 70 dan Pasal 73, bahkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena pembatasan Hak Asasi Manusia hanya dimungkinkan diatur berdasarkan Undang-Undang, tidak bisa diatur oleh peraturan yang secara hirarkis berada di bawahnya;

Halaman 77 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 4.2. Bahwa Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
- 4.3. Bahwa jika mengikuti konstruksi rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka setidaknya ada 3 (tiga) aspek persyaratan terkait konstitusionalitas pembatasan Hak Asasi Manusia, yaitu; pertama, aspek legalitas, dalam hal ini penuangan pembatasan Hak Asasi Manusia harus dituangkan ke dalam undang-undang, bukan instrumen hukum yang lainnya; Kedua, aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu; a) Semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis; ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak yang meliputi; a) Pertimbangan moral; b) Nilai-nilai agama; c) Keamanan, dan d) ketertiban umum;
- 4.4. Bahwa alasan mengapa pembatasan harus dituangkan dalam Undang-Undang, karena Undang-Undang merupakan salah satu instrumen hukum yang dalam perspektif negara hukum dan demokrasi dipandang memiliki legitimasi yang kuat secara politik, karena proses pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Dengan begitu, secara konsepsional dapat diimajinasikan bahwa ketika undang-undang itu ditetapkan dan disahkan, maka sejatinya



rakyat telah merelakan sebagian hak untuk dibatasi oleh pemerintah atau negara;

- 4.5. Bahwa sejumlah yurisprudensi yang memperkuat itu misalnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 misalnya, dinyatakan bahwa terhadap materi pembatasan hak “hanya dapat dilakukan dengan undang-undang”;
- 4.6. Selain itu, khusus terkait dengan pengalihan hak secara paksa juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak atas kebebasan pribadi, sehingga ketentuan Paksa Badan beserta kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk melakukan itu harus dinyatakan tidak sah;
5. Bahwa ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang *a quo* ruang lingkup layanan publik setidaknya di kategori:
 - 5.1. Pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 5.2. Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
6. Bahwa Pembatasan hak atas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan Pasal 18 Huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjamin hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
7. Bahwa selain itu ketentuan *a quo* juga jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengamanatkan

Halaman 79 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus sebagaimana disebut di bawah ini baru dapat dilakukan pengalihan hak secara paksa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, barang dimaksud sebagai berikut:

- a. Uang tunai,
- b. Aset digital/kripto;
- c. Kekayaan yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- d. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya;
- e. Piutang/tagihan; dan/atau
- f. Penyertaan modal pada perusahaan lainnya.

XIII. Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1. Bahwa Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut :

"Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus yang dapat dilakukan pengalihan hak secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Uang tunai,
- b. Aset digital/kripto;
- c. Kekayaan yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- d. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya;
- e. Piutang/tagihan; dan/atau
- f. Penyertaan modal pada perusahaan lainnya."



2. Bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);

Dalil-dalil pada bagian angka romawi XII secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk Pasal *a quo* karena sebenarnya secara substansi sama;

XIV. Pasal 45 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

1. Bahwa penjelasan Pasal 45 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:
Tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan utang antara lain:

- a. Tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan;
- b. Tidak pernah membayar atau pernah membayar dalam jumlah relatif kecil dibandingkan sisa kewajiban;
- c. Menunda nunda pembayaran tanpa alasan yang sah; dan/atau
- d. Bergaya hidup mewah.

2. Bahwa penjelasan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

3. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* jelas tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39



Tahun 1999 tentang HAM. Kriteria Iktikad Baik dalam ketentuan *a quo* masih menimbulkan multi-interpretasi karena ukuran-ukurannya tidak jelas, sehingga telah menciptakan ketidakpastian hukum. Contoh “jarang” itu ukurannya berapa kali misalnya, kemudian bergaya hidup mewah itu ukurannya seperti apa dan seterusnya;

XV. Pasal 49 sampai dengan Pasal 53, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1. Bahwa Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur tentang tindakan keperdataan dan/atau layanan publik.

Tindakan keperdataan meliputi tidak memperoleh :

- a. Hak; atau
- b. Pelayanan,

Dari lembaga jasa keuangan.

Tidak memperoleh hak atau pelayanan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Dalam memperoleh kredit dan pembiayaan;
- b. Dalam membuka rekening tabungan, deposito dan giro;
- c. Mendirikan atau mendaftarkan perusahaan yang bergerak di sektor lembaga jasa keuangan;
- d. Menjadi pengurus, pengawas, direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, dewan pengawas, dan pejabat eksekutif pada lembaga jasa keuangan; dan/atau
- e. Melakukan transaksi efek.

Tindakan layanan publik, dapat berupa :

- a. Penghentian layanan publik dalam bidang perizinan dapat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perizinan di bidang perdagangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, pertambangan minyak bumi, gas, batu bara, mineral dan tambang lainnya;
- 2) Izin mendirikan bangunan;
- 3) Pemberian status badan hukum atau badan usaha; dan/atau
- 4) Surat izin mengemudi;
- b. Penghentian layanan publik dalam bidang keimigrasian dapat berupa:
 - 1) Penerbitan, perpanjangan dan perubahan data paspor; dan/atau
 - 2) Penerbitan kartu perjalanan bisnis berikut perpanjangannya.
- c. Penghentian layanan publik dalam bidang kependudukan dan layanan masyarakat dapat berupa :
 - 1) Penerbitan surat keterangan domisili/domisili perusahaan; dan/atau
 - 2) Penerbitan surat keterangan berkelakuan baik atau surat keterangan catatan kepolisian.
- d. Penghentian layanan publik dalam bidang perpajakan, kekayaan negara dan barang milik negara, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan, dan cukai, meliputi :
 - 1) Layanan perpajakan dapat berupa:
 - 2) Keikutsertaan dalam pemanfaatan kekayaan negara dan barang milik negara;
 - 3) Keikutsertaan dalam lelang yang diselenggarakan oleh kementerian keuangan dan balai lelang;
 - 4) Keikutsertaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penonaktifan akun dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - 5) Layanan penerimaan negara bukan pajak pada kementerian / lembaga; dan/atau

Halaman 83 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 6) Layanan kepabeanan dan cukai;
- e. Penghentian layanan publik dalam bidang keagrariaan dan tata ruang dapat berupa:
 - 1) Pendaftaran/peralihan/perpanjangan/peningkatan hak atas tanah dan/atau tanah dan bangunan;
 - 2) Pendaftaran/peralihan hak tanggungan; dan/atau
 - 3) Pemblokiran hak atas tanah dan/atau tanah dan bangunan;
2. Bahwa Pasal 64 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:

Panitia Urusan Piutang Negara melaksanakan pengelolaan data dan informasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mendukung:

 - a. Pelaksanaan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik;
3. Bahwa Pasal 65 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 menyatakan sebagai berikut:

Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah/badan lainnya harus memberikan data dan informasi pendukung pengurusan Piutang Negara yang diminta oleh Panitia Urusan Piutang Negara untuk:

 - a.;
 - b. Mendukung pelaksanaan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik;
 - c.
4. Bahwa pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-undang yaitu sebagai berikut :
 - 4.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
 - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

Halaman 84 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

- Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa;

4.2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

- Pasal 18 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Masyarakat berhak:
 - i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

5. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa pengaturan pembatasan atas Hak Asasi Manusia dalam bentuk Tindakan Keperdataan/Layanan Publik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jelas

Halaman 85 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



bertentangan tidak hanya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *in casu* Pasal 70 dan Pasal 73, bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena pembatasan Hak Asasi Manusia hanya dimungkinkan diatur berdasarkan Undang-Undang, tidak bisa diatur oleh peraturan yang secara hirarkis berada di bawahnya;

- 5.2. Bahwa Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
- 5.3. Bahwa jika mengikuti konstruksi rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka setidaknya ada 3 (tiga) aspek persyaratan terkait konstitusionalitas pembatasan Hak Asasi Manusia, yaitu; pertama, aspek legalitas, dalam hal ini penuangan pembatasan Hak Asasi Manusia harus dituangkan ke dalam undang-undang, bukan instrumen hukum yang lainnya; Kedua, aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu; semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis; ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak yang meliputi a) Pertimbangan moral; b) Nilai-nilai agama; c) Keamanan, dan d) ketertiban umum;
- 5.4. Bahwa alasan mengapa pembatasan harus dituangkan dalam Undang-Undang, karena Undang-Undang merupakan salah satu instrumen hukum yang dalam perspektif negara

Halaman 86 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



hukum dan demokrasi dipandang memiliki legitimasi yang kuat secara politik, karena proses pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Dengan begitu, secara konsepsional dapat diimajinasikan bahwa ketika undang-undang itu ditetapkan dan disahkan, maka sejatinya rakyat telah merelakan sebagian hak untuk dibatasi oleh pemerintah atau negara;

- 5.5. Bahwa sejumlah yurisprudensi yang memperkuat itu misalnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 misalnya, dinyatakan bahwa terhadap materi pembatasan hak “hanya dapat dilakukan dengan undang-undang”;
- 5.6. Bahwa selain itu, khusus terkait dengan Paksa Badan tentunya juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak atas kebebasan pribadi, sehingga ketentuan Paksa Badan beserta kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk melakukan itu harus dinyatakan tidak sah;
6. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ruang lingkup layanan publik setidaknya di kategori :
 - a. Pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan *administratif* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;



6.2. Pembatasan hak atas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 jelas bertentangan dengan Pasal 18 Huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjamin hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

XVI. Pasal 1 Angka 15, Pasal 54 Sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:

Paksa Badan adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Utang/Penjamin Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertanggung jawab secara hukum atas Piutang Negara;

2. Bahwa Pasal 54 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur mekanisme dan tata cara pengenaan Paksa Badan terhadap diri pribadi Penanggung Utang/Penjamin Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertanggung jawab secara hukum atas Piutang Negara;

3. Bahwa pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar



hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

- Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

- Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa;

4. Bahwa pengaturan pembatasan atas Hak Asasi Manusia dalam bentuk Paksa Badan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 jelas bertentangan tidak hanya dengan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia *in casu* Pasal 70 dan Pasal 73, tetapi juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena pembatasan Hak Asasi Manusia hanya dimungkinkan diatur berdasarkan Undang-Undang, tidak bisa diatur oleh peraturan yang secara hirarkis berada di bawahnya;
5. Bahwa Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebagai berikut: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

Halaman 89 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



6. Bahwa jika mengikuti konstruksi rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka setidaknya ada 3 (tiga) aspek persyaratan terkait konstitusionalitas pembatasan Hak Asasi Manusia, yaitu pertama, aspek legalitas, dalam hal ini penuangan pembatasan Hak Asasi Manusia harus dituangkan ke dalam undang-undang, bukan instrumen hukum yang lainnya; Kedua, aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu; semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis; ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak yang meliputi: a) Pertimbangan moral; b) Nilai-nilai agama; c) Keamanan, dan d) ketertiban umum;
7. Bahwa alasan mengapa pembatasan harus dituangkan dalam Undang-Undang, karena Undang-Undang merupakan salah satu instrumen hukum yang dalam perspektif negara hukum dan demokrasi dipandang memiliki legitimasi yang kuat secara politik, karena proses pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Dengan begitu, secara konsepsional dapat diimajinasikan bahwa ketika undang-undang itu ditetapkan dan disahkan, maka sejatinya rakyat telah merelakan sebagian hak untuk dibatasi oleh pemerintah atau negara;
8. Bahwa sejumlah yurisprudensi yang memperkuat itu misalnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 misalnya, dinyatakan bahwa terhadap materi pembatasan hak “hanya dapat dilakukan dengan undang-undang”;
9. Bahwa selain itu, khusus terkait dengan Paksa Badan tentunya juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak atas kebebasan pribadi, sehingga ketentuan Paksa Badan beserta kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara untuk melakukan itu harus dinyatakan tidak sah;

Halaman 90 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



XVII. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

1. Bahwa Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 menyatakan sebagai berikut:

“Upaya hukum oleh Penanggung Utang, Penjamin Utang, Pihak yang Memperoleh Hak atau pihak ketiga lainnya tidak dapat diajukan terhadap sahnya atau kebenaran Piutang Negara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.”

2. Bahwa ketentuan pasal *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

3. Bahwa mengajukan proses hukum dan peradilan merupakan hak setiap individu dalam rangka menjamin dan mempertahankan hak-hak konstitusional dan HAM-nya. Hak tersebut juga merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) setiap warga negara;

4. Bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi bagian dari konstitusi tersebut sehingga seluruh cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya. Selain itu karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi;

Oleh karena itu, harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi pelanggaran.

Halaman 91 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Jalan hukum atau mekanisme yang dapat dilakukan baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan);

5. Bahwa ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 juga melanggar prinsip negara hukum. Tujuan dari negara hukum (*rule of law*) adalah melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang;

Untuk itu diperlukan pengaturan yang tegas guna melindungi warga negara agar tidak menjadi korban dari kesewenangan petinggi negara atau penguasa. Mekanisme untuk melindungi hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa adalah melalui upaya hukum;

6. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*). Sebagaimana pemerintahan modern lainnya di dunia yang menganut negara hukum (*rule of law*), di Indonesia dikenal juga pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*);

International Commission of Jurist di New Delhi tahun 1959 juga mengemukakan bahwa salah satu karakteristik suatu negara yang menganut *rule of law* adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan *the dignity of a man*;

Sedangkan ikrar Athena 1955 dari *International Commission of Jurist*, mengemukakan bahwa sebagai prinsip utama negara hukum (*rule of law*) ialah :

- a. Negara harus tunduk kepada hukum;
- b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*;
- c. Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang



oleh setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim;

Negara hukum (*rule of law*) seperti Indonesia, harus memenuhi elemen-elemen penting dari sebuah negara hukum sebagaimana dimaksud secara mutlak;

7. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 juga telah memberikan impunitas yaitu kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah di dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat untuk dituntut baik secara administrasi, pidana maupun perdata;

Impunitas sebagaimana dimaksud tidak dibenarkan berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 juga berpotensi memberikan hak imunitas bagi pihak-pihak yang telah disebutkan secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan impunitas dalam penegakan hukum;

Bahwa selanjutnya perihal dalil para Pemohon terkait dengan konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU 2/2020 yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan UU 2/2020 bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945....”

8. Bahwa ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang menutup akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang dalam hal ini menutup upaya hukum terhadap sahnyanya atau kebenaran Piutang Negara jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;

Halaman 93 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



IV. Alat Bukti Surat yaitu “Keterangan Para Ahli Hukum”.

Bahwa untuk membutkikan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah terbukti benar secara sah dan menurut hukum adalah didasarkan pada bukti Keterangan Para Ahli Hukum yaitu :

- (1) Keterangan Ahli Hukum Prof Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.;
- (2) Keterangan Ahli Hukum Dr. Maruarar Siahaan, S.H. M.H.;
- (3) Keterangan Ahli Hukum Dr. Hamdan Zoelva, S.H. M.H.; dan
- (4) Keterangan Ahli Hukum Dr. J. Djohansjah, S.H. M.H.

Bahwa dari semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan dan terbukti benar berdasarkan keterangan Para Ahli Hukum tersebut, maka menurut hukum Permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Maka untuk lebih jelasnya dengan ini Pemohon melampirkan Keterangan Ahli Hukum/Pendapat Ahli Hukum yang isinya pada pokoknya adalah membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga menurut hukum permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberataan hak uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null & void*);
3. Menyatakan seluruh frasa “Pihak yang Memperoleh hak” baik yang termuat dalam batang tubuh (dalam Angka, Ayat dan Pasal) maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null & void*);

4. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);
5. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null & void*);
6. Menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 95 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan (ii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya serta berdasarkan hasil laporan audit BPK”.

7. Menyatakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Direksi atau Pengurus Perusahaan atau Yayasan atau Koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:
 - a. Kerugian tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Tidak melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Halaman 96 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Tidak telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”;
8. Menyatakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:
- a. Kerugian tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Tidak melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Tidak pernah memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”;



9. Menyatakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Pemegang saham dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
10. Menyatakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null & void*);
11. Menyatakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,

Halaman 98 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



yaitu (i) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (ii) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan (iii) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null & void*);

12. Menyatakan Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null & void*);

13. Menyatakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan (ii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “ditetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta berdasarkan hasil laporan audit BPK”;

14. Menyatakan Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih



tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Setelah adanya perundingan yang memuat kesepakatan”;

15. Menyatakan ketentuan Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan (ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi Penanggung Utang yang telah menyampaikan alasan secara patut dan dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;
16. Menyatakan ketentuan Pasal 19 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan (ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi Penanggung Utang yang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya karena jumlah utang tersebut adanya dan besarnya tidak pasti menurut hukum”;
17. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 100 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);

18. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan”;

19. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat



(*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan”;

20. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);
21. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Sepanjang permintaan PUPN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
22. Menyatakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia

Halaman 102 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Urusan Piutang Negara dan (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dilakukan setelah Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan”;

23. Menyatakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Pemblokiran terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang yang bersifat jaminan pribadi (*personal guarantee*) dilakukan setelah kekayaan Penanggung Utang habis”;
24. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, (v) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);
25. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia

Halaman 103 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, (v) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan”;

26. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, (v) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan”;

27. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 104 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, (v) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);

28. Menyatakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (iii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, (v) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dilakukan setelah Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan”;
29. Menyatakan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (ii) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (iii)

Halaman 105 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, (v) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “Penyitaan terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang dilakukan setelah harta kekayaan Penanggung Utang habis”;

30. Menyatakan Ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan (iii) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);
31. Menyatakan Ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan (iii) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai “setelah mendapat persetujuan/izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan”;



32. Menyatakan Ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);
33. Menyatakan Ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Serta Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);
34. Menyatakan Ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);
35. Menyatakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814)

Halaman 107 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null & Void*);

36. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara sesuai dan menurut hukum;
37. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon 1 (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTA Pemohon 1 (Bukti P-1.A);
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 1 (Bukti P-1B);
4. Fotokopi KTP Pemohon 2 (Bukti P-2);
5. Fotokopi KTA Pemohon 2 (Bukti P-2A);
6. Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon 2 (Bukti P-2B);
7. Fotokopi SK Menhumkam Nomor AHU-0016612.AH.01.07.TAhun 2017 (Bukti P-3);
8. Fotokopi Susunan Organisasi Ferari (Bukti P-4);
9. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Ferari (Bukti P-5);
10. Fotokopi Keterangan Domisili Ferari (Bukti P-6);
11. Fotokopi NPWP Ferari (Bukti P-7);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 (Bukti P-8);
13. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum (Bukti P-9);
14. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum (Bukti P-10);
15. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum (Bukti P-11);
16. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 7 September 2023, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 40/PER-PSG/IX/40 P/HUM/2023, tanggal 7 September 2023;

Halaman 108 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

A. Pokok Permohonan;

Bahwa Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon pada intinya adalah bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814), khususnya ketentuan:

- a. Pasal 1 Angka 6, Angka 15 dan Angka 17;
- b. Pasal 3 Ayat (2) Huruf b;
- c. Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Angka 1, Angka 2, dan Angka 3;
- d. Pasal 4 Ayat (3);
- e. Pasal 5;
- f. Pasal 7 Ayat (1) huruf s, t, u, dan x;
- g. Pasal 8 Ayat (2) huruf b;
- h. Pasal 16 Ayat (1);
- i. Pasal 19 huruf a dan huruf c;
- j. Pasal 24 Ayat (1) huruf b, c, d dan huruf l;
- k. Pasal 24 Ayat (4);
- l. Pasal 25 Ayat (1) dan (2);
- m. Pasal 26 ayat (1) huruf b, c, d, dan i;
- n. Pasal 27 Ayat (1) dan (2);
- o. Pasal 38 Ayat (1) dan (2);
- p. Pasal 45 Ayat (2);
- q. Pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;
- r. Pasal 64 huruf a;
- s. Pasal 65 huruf b;
- t. Pasal 77;

Didalilkan bertentangan dengan:

Halaman 109 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("Undang-Undang Nomor 39/1999");
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ("UU 25/2009");
- c. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ("Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN");
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ("Undang-Undang Nomor 15/2004");
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("Undang-Undang Nomor 15/2006");
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU 6/2023");
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("Undang-Undang Nomor 4/1996");
- h. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ("Undang-Undang Nomor 42/1996");
- i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Nomor 4/2023");
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer").

B. Objek Permohonan;

Pasal 1 Angka 6, Angka 15, dan Angka 17; Pasal 3 Ayat (2) huruf b; Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1, Angka 2, dan Angka 3; Pasal 4 Ayat (3); Pasal 5; Pasal 7 Ayat (1) huruf s, huruf t huruf u, huruf x, dan huruf aa; Pasal 8 Ayat (2) huruf b; Pasal 16 Ayat (1); Pasal 19 huruf a dan huruf c; Pasal 24 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i; Pasal 24 Ayat (4); Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 26 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i; Pasal 27; Pasal 38; Pasal 45 Ayat (2) huruf c; Pasal 49; Pasal 50; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55; Pasal 56;

Halaman 110 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 64 huruf a; Pasal 65 huruf b serta Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814) ("Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022");

C. Petitum Permohonan;

Bahwa petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPER dan (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan seluruh frase "Pihak yang Memperoleh Hak" baik yang termuat dalam batang tubuh (dalam Angka, Ayat dan Pasal) maupun yang termuat dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPER dan (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (ii) UU 25/2009, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPER dan (iii) Undang-Undang



Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 15/2004, (ii) Undang-Undang Nomor 15/2006 dan (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya serta berdasarkan hasil laporan audit BPK."
7. Menyatakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPER, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) UU 6/2023 sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Direksi atau Pengurus Perusahaan atau Yayasan atau Koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:
 - a. Kerugian tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Tidak melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Tidak telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.";
8. Menyatakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan

Halaman 112 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPER, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) UU 6/2023 sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:

- a. Kerugian tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Tidak melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Tidak pernah memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”;
9. Menyatakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPER, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) UU 6/2023 sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemegang Saham dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”;
10. Menyatakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPER dan (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang



lebih tinggi, yaitu (i) KUHPER, (ii) Undang-Undang Nomor 15/2004, dan (iii) Undang-Undang Nomor 4/1996 dan (iii) Undang-Undang Nomor 42/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf s, t, u, dan x Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (ii) UU 25/2009, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
13. Menyatakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 15/2004 dan (ii) Undang-Undang Nomor 15/2006, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "ditetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta berdasarkan hasil laporan audit BPK.";
14. Menyatakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Setelah adanya perundingan yang memuat kesepakatan.";
15. Menyatakan ketentuan Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN dan (ii) Undang-Undang Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan bagi Penanggung Utang yang telah menyampaikan alasan secara patut dan dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.";

Halaman 114 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



16. Menyatakan ketentuan Pasal 19 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN dan (ii) Undang-Undang Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan bagi Penanggung Utang yang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya karena jumlah utang tersebut adanya dan besarnya tidak pasti menurut hukum.";
17. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (iv) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null & Void);
18. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf c dan Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (iv) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Null & Void*) sepanjang tidak dimaknai "Setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan";
19. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (iv) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
20. Menyatakan ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-



undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (iv) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Sepanjang permintaan PUPN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

21. Menyatakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN dan (ii) KUHPer, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dilakukan setelah Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan";
22. Menyatakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN dan (ii) KUHPer, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemblokiran terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang yang bersifat jaminan pribadi (*personal guarantee*) dilakukan setelah kekayaan Penanggung Utang habis";
23. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) Undang-Undang Nomor 4/1996, (v) Undang-Undang Nomor 42/1999, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
24. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf c dan Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-

Halaman 116 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) Undang-Undang Nomor 4/1996, (v) Undang-Undang Nomor 42/1999, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan";

25. Menyatakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) Undang-Undang Nomor 4/1996, (v) Undang-Undang Nomor 42/1999, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

26. Menyatakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) Undang-Undang Nomor 4/1996, (v) Undang-Undang Nomor 42/1999, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dilakukan setelah Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan";

27. Menyatakan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, (ii) KUHPer, (iii) Undang-Undang Nomor 39/1999, (iv) Undang-Undang Nomor 4/1996, (v) Undang-Undang Nomor 42/1999, dan (vi) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Penyitaan terhadap Harta

Halaman 117 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Kekayaan milik Penjamin Utang dilakukan setelah harta kekayaan Penanggung Utang Habis”;

28. Menyatakan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39/1999, (ii) UU 25/2009, dan (iii) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
29. Menyatakan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39/1999, (ii) UU 25/2009, dan (iii) Undang-Undang Nomor 4/2023, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "setelah mendapat persetujuan/izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan”;
30. Menyatakan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
31. Menyatakan ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 63 serta Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (ii) UU 25/2009, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
32. Menyatakan ketentuan Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 39/1999 dan (ii) UU 25/2009, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 118 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



33. Menyatakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 39/1999, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

II. Jawaban Termohon Mengenai Aspek Formil;

Bahwa sebelum Termohon menanggapi Pokok Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal menyangkut aspek formil Permohonan, sebagai berikut:

A. Syarat Formil Penyampaian Jawaban Termohon;

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan keberatan-keberatan atas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, perlu kiranya Termohon sampaikan bahwa terhadap permohonan Hak Uji Materiil Register Nomor 40/P/HUM/2023, diterima oleh Termohon pada tanggal 21 September 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Jawaban Termohon harus diserahkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Salinan Permohonan Hak Uji Materiil diterima. Adapun terhadap tenggang waktu penyerahan Jawaban tersebut telah dimohonkan penundaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja melalui Surat Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-94/SJ.4/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penundaan Sidang Perkara Uji Materiil Nomor 40 P/HUM/2023 di Mahkamah Agung R.I. yang ditunjukkan kepada Ketua Mahkamah Agung (UP. Panitera Muda Tata Usaha Negara), sehingga penyerahan Jawaban *a quo* masih sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

B. Pemohon Sebagai Perkumpulan Advokat Tidak Memiliki Hak Mengajukan Permohonan Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 9 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pemohon merupakan... Badan Hukum Perkumpulan FERARI

Halaman 119 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



yang telah mendapatkan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan FERARI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0016612.AH.01.07.TH.2017 tanggal 20 November 2017 suatu organisasi profesi advokat.”

2. Bahwa berdasarkan data pada aplikasi SIMPADHU Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dapat diketahui bahwa FERARI merupakan perkumpulan dan bukan merupakan organisasi advokat maupun badan hukum publik.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, mendefinisikan Perkumpulan sebagai berikut: “Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.”
4. Bahwa dengan demikian, terbukti FERARI hanyalah merupakan perkumpulan dan bukan merupakan badan hukum publik maupun organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”).
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon terbukti tidak memenuhi Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat karena dalam pengajuan Permohonan *a quo* (halaman 6 s.d.7 dan 9), Pemohon dengan mendalilkan sebagai Badan Hukum Perkumpulan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), disebutkan bahwa:

Halaman 120 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



“Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.”

7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Advokat ditegaskan bahwa:

“(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.”

8. Bahwa dengan demikian, dikarenakan Pemohon gagal membuktikan bahwa Ferari sebagai organisasi advokat yang sah dibentuk berdasarkan UU Advokat serta di dalam Permohonan Pemohon juga telah mengakui dan mendalilkan bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan, sehingga telah terbukti secara tegas dalam Permohonan *a quo* kedudukan FERARI merupakan perkumpulan dan bukan merupakan organisasi advokat serta bukan badan hukum publik. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonan Pemohon *a quo* harus ditolak.

C. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Tidak Berwenang Mewakili Ferari Dalam Mengajukan Permohonan *A Quo* Karena Telah *Demisioner*,

1. Berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris Krisna Hadipayana, S.H., M.KN., Nomor 3 tanggal 10 November 2017, masa jabatan kepengurusan FERARI adalah selama 5 (lima) tahun, dengan susunan kepengurusan FERARI sebagaimana akta notaris tersebut sebagai berikut:
- DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H. (Ketua Umum)
 - Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H. (Wakil Ketua Umum)

Halaman 121 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- c. Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti, S.E., S.H., M.H. (Wakil Ketua Umum)
- d. Kores Tambunan, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal)
- e. Lina Julianty, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal)
- f. Sri Utami, S.H., M.H. (Bendahara Umum)
- g. DR. H. R. Sedyo Prayogo, S.H., M.H. (Dewan Pengawas).

2. Bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan data yang ada pada aplikasi SIMPADHU Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, FERARI belum tercatat mengajukan perpanjangan kepengurusan organisasi, sehingga status kepengurusan Pemohon dalam FERARI sudah berakhir (demisioner) sejak tanggal 10 November 2022 (*vide* bukti T – 6), sedangkan Pemohon mengajukan uji materiil tertanggal 6 September 2023 di Mahkamah Agung.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mewakili FERARI dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon *a quo* harus ditolak.

D. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan *A Quo* Karena Pemohon Tidak Dapat Menguraikan Kerugian Yang Rinci/Spesifik Dialami Akibat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022.

Bahwa Termohon berpendapat Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan kerugian-kerugian yang nyata, rinci/spesifik yang dialami oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Hal ini menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 31 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Agung) (*vide* Bukti T – 13). Mengenai hal ini, Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut.

Halaman 122 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 31 A Ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menyatakan:
"Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat."
2. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tersebut (*Ad informandum* T-000), maka agar perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau pihak lainnya dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
 - a. Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji;
 - b. Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
 - c. Adanya kausalitas kepentingan Pemohon dengan terbitnya objek yang dimohonkan pengujiannya.
3. Berdasarkan Pasal 31 A Ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon uji materiil *a quo* selain harus memenuhi kualifikasi sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat ataupun badan hukum publik/privat, maka ia pun untuk dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan

Halaman 123 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*Legal Standing*), terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan:

- a. Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022;
- b. Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022;
4. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM 2014, tanggal 2 April 2014 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas ditegaskan kembali oleh putusan uji materiil Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 02 Oktober 2017, yaitu bahwa Pemohon hak uji materiil harus menjelaskan mengenai dua hal yaitu:

Halaman 124 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;
 - b. Ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian.
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
- a. Pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang (*in casu* obyek Permohonan);
 - 1) Bahwa pembentukan objek permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13/2022 telah menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya kepada Pemohon selaku bagian dari penegak hukum;
 - 2) Bahwa materi muatan objek permohonan, yang banyak melanggar asas-asas fundamental dalam hukum bahkan dalam salah satu obyek permohonan menutup ruang adanya upaya hukum yang diajukan ke pengadilan jelas sangat merugikan pemohon selaku penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Hal ini jelas akan mengganggu dan mendistorsi penegakan hukum yang menjadi concern Pemohon.
 - b. Pemohon merupakan salah satu subiek hukum yang disebutkan dan memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kerugian dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Halaman 125 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 8 Permohonan: "pembentukan objek permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13/2022 telah menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya kepada Pemohon selaku bagian dari penegak hukum", merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan bertindak sebagai penegak hukum (perhimpunan advokat) yang merasa dirugikan oleh Objek Permohonan, namun Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan dan menguraikan secara jelas apa dan bagaimana keterkaitan/kepentingan kedudukan Pemohon sebagai penegak hukum (perhimpunan advokat) dengan Objek Permohonan. Dapat Termohon tegaskan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 disusun untuk penagihan Piutang Negara macet kepada para Penanggung Utang yang tidak kooperatif untuk memenuhi kewajibannya kepada Negara, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perhimpunan advokat. Pemohon juga tidak menyertakan kuasa dari Penanggung Utang untuk mengajukan permohonan ini;
- c. Bahwa alasan kerugian yang menurut Pemohon timbul karena adanya pemberlakuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 tersebut di atas adalah uraian yang masih bersifat umum, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan kerugian yang harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, seperti apa yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Halaman 126 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa tidak terpenuhinya kausalitas kepentingan Pemohon dengan terbitnya Objek Permohonan, karena selain kerugian yang nyata harus terbukti, kerugian tersebut juga harus berhubungan/memiliki kausalitas/sebab akibat (*causa verband*) antara kepentingan Pemohon dengan terbitnya Objek Permohonan uji materiil;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon sebagai orang pribadi walaupun mendalilkan sebagai Perorangan warga Negara Indonesia dan badan hukum perkumpulan FERARI tidak serta merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- f. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mengklaim dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PP No. 28 Tahun 2022) bertentangan dengan sejumlah undang-undang, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan Pasal-Pasal dalam undang-undang tersebut yang nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, selain bersifat asumsi saja;
- g. Bahwa dalam permohonan *a quo*, seharusnya Pemohon terlebih dahulu menjelaskan secara rinci dan membuktikan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya, untuk membuktikan kerugian hak tersebut, Pemohon seharusnya menguraikan hak-hak apa yang telah diberikan Undang-Undang yang dimaksud oleh Pemohon yang tidak diberikan atau dilanggar dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- h. Bahwa alih-alih, dalam uraian mengenai kedudukan hukum maupun dalam dasar permohonan, Pemohon hanya mengutip Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tanpa memberikan

Halaman 127 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



argumentasi/dalil dan uraian yang terperinci yang menerangkan adanya kerugian hak bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

III. Latar Belakang Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022;

Sebelum menanggapi dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022, sebagai berikut:

1. Bahwa politik hukum Pemerintah dalam penyelesaian Piutang Negara yang diurus PUPN tertuang dalam Penjelasan Umum PP28/2022 sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak pemerintah pusat/pemerintah daerah, yang didalamnya termasuk Piutang Negara/Daerah yang saat ini diurus oleh PUPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Piutang tersebut perlu dikelola dengan baik dengan melaksanakan kaidah administrasi keuangan negara, termasuk dengan memperkuat upaya penagihan, mengingat masih banyaknya piutang macet yang belum dapat ditagih, termasuk Piutang Negara yang muncul karena krisis ekonomi dan moneter;
 - b. Mengingat piutang yang diurus PUPN merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum dan para Penanggung Utang/Penjamin Utang tidak beritikad baik maka

Halaman 128 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dipandang perlu untuk memperkuat tugas dan fungsi PUPN sekaligus memperkaya upaya penagihan, tidak hanya dengan melakukan pemblokiran, penyitaan, pelelangan, Paksa Badan/penyanderaan, pencegahan ke luar wilayah Indonesia, tetapi juga melakukan pembatasan keperdataan dan penghentian layanan publik. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi hak negara mengingat para Penanggung Utang/Penjamin Utang telah nyata melalaikan kewajibannya walaupun waktu sudah cukup lama;

- c. Satu hal yang krusial dan perlu dilakukan penguatan dalam pengurusan Piutang Negara oleh PUPN adalah pelaksanaan eksekusi, terutama eksekusi Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang memiliki jangka waktu berlakunya sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaannya. Oleh karena itu perlu diberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusinya, sehingga hak atas tanah yang sertifikat/ bukti kepemilikan telah habis masa berlakunya namun belum dicabut haknya dengan suatu keputusan pejabat yang berwenang, tetap dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk mendapatkan pelunasan utang, serta pembeli diberi kepastian hukum untuk mendapatkan haknya berdasarkan risalah lelang. Disamping itu perlu pengaturan terkait kewajiban bagi Penanggung Utang/Penjamin Utang/penghuni untuk segera mengosongkan objek yang telah terjual lelang, sekaligus risiko yang harus diterimanya saat pengosongan tersebut tidak secara sukarela dilakukan, termasuk pengosongan menggunakan bantuan aparat kepolisian atau pengosongan demi hukum dengan bantuan pengadilan;
- d. Untuk memperkuat upaya penagihan dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur perluasan pihak yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian utang, tidak hanya Penanggung Utang/Penjamin Utang, tetapi juga Pihak yang Memperoleh Hak dari mereka. Hal ini penting mengingat banyak



terjadi pengalihan aset dari Penanggung Hutang/Penjamin Utang kepada pihak-pihak lain untuk tujuan menyembunyikan kekayaannya atau menghindari tanggung jawab penyelesaian utang;

Dengan politik hukum tersebut diharapkan dapat menyelesaikan Piutang Negara yang terus bertumbuh setiap tahunnya dengan jumlah piutang pemerintah pusat bruto sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 (*audited*) sebesar kurang lebih Rp532,8 triliun, meliputi piutang perpajakan dan selain perpajakan. Ini belum termasuk piutang daerah yang dicatat di masing-masing Pemerintah Daerah. Oleh karena itu jika pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 dibatalkan maka akan menghambat upaya pemulihan hak negara tersebut;

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 disusun berdasarkan ijin Prakarsa Presiden sesuai surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-950/M/D-1/HK.02/02/11/2021 tanggal 30 November 2021 (*vide* Bukti T – 3). Salah satu pertimbangan pengajuan izin Prakarsa Presiden oleh Menteri Keuangan sesuai suratnya Nomor S-946/MK.06/2021 tanggal 18 Oktober 2021 (*vide* Bukti T – 2) adalah telah dibentuk Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Satgas BLBI dibentuk untuk membantu pemerintah dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas piutang negara pada para obligor dan debitur BLBI. Penguatan PUPN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 ini diharapkan dapat mengakselerasi upaya penagihan oleh Satgas BLBI, dimana PUPN akan menjadi partner kerja sekaligus eksekutor kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satgas BLBI;

Terkait hak tagih negara atas piutang negara pada para obligor dan debitur BLBI muncul dari kondisi krisis sektor keuangan tahun 1997 yang selengkap kami jelaskan dalam point di bawah ini;

Halaman 130 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



3. Bahwa pada tahun 1997 terjadi krisis sektor keuangan yang sangat berat sehingga dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional. Untuk mengatasi masalah likuiditas bank-bank pada saat itu, Pemerintah memberikan dana bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas, yang didasarkan pada perjanjian Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF);
4. Bahwa dengan melemahnya industri perbankan nasional akibat gejala moneter yang dapat mengakibatkan dampak membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia sesuai kewenangannya telah memberikan dana rekapitulasi kepada bank-bank yang mengalami pemburuan CAR dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat penyimpan dana;
5. Bahwa IMF juga meminta Pemerintah Indonesia untuk menyuntikan dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami krisis, yang kemudian pada bulan Desember 1998 Bank Indonesia melalui skema BLBI menggelontorkan dana sebesar Rp 144, 53 triliun kepada 48 bank di Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada indikasi kerugian negara sebesar Rp.138,7 triliun dari penyaluran BLBI dan sebesar Rp.54,5 triliun terjadi penyimpangan dana BLBI oleh 28 bank penerima BLBI;
7. Bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum (*notoire feiten*), pada tahun 1998 perbankan Indonesia mengalami krisis, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara pada tanggal 13 November 1998:
"Penanggulangan krisis di bidang ekonomi bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat singkatnya dengan sasaran terkendalnya nilai kurs rupiah pada tingkat yang

Halaman 131 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



wajar, tersedianya kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional. Agenda yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

c. Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbankan yang baru beserta peraturan pelaksanaannya”

8. Bahwa di sisi lain, berdasarkan hasil audit BPK, nilai *recovery* yang diperoleh negara berdasarkan kesepakatan dalam MRNIA/MSAA/APU hanya sebesar 30% dari nilai dana rekapitulasi yang dibayarkan Pemerintah kepada Bank Indonesia. Sedangkan terhadap biaya yang dikeluarkan negara untuk pembayaran dana rekap kepada BI melalui penerbitan surat utang negara, saat ini bahkan sampai tahun 2043 masih terus dilakukan pembayaran oleh Negara kepada para pemegang Surat Utang tersebut, sehingga penagihan yang dilakukan Negara terhadap para obligor ini sesungguhnya adalah dalam rangka memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pembayar pajak sumber penerimaan terbesar negara;
9. Bahwa dengan perbandingan atas present value, nilai kewajiban para obligor telah sangat diuntungkan atas perhitungan yang dihentikan per tahun 2000an sedangkan rakyat sebagai *taxpayer* harus menanggung beban risiko krisis yang dibayarkan melalui APBN sehingga menjadi sangat tidak adil apabila upaya Negara memulihkan hak-haknya berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Kesepakatan Awal sebagai *pacta sunt servanda* dihalangi oleh para Penanggung Hutang;
10. Bahwa dalam rangka penyelesaian pengembalian dana BLBI, terdapat sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah RI, misalnya dengan dibentuknya BPPN pada tahun 1998 hingga berakhir 2004, namun masih menyisakan masalah mendasar. Demikian juga dengan skema penyelesaian *out-of court settlement*



dengan melakukan perjanjian dengan para Pemegang Saham, berupa MSSA, MRNIA dan APU, akan tetapi tingkat pengembalian dan realisasi pembayaran BLBI hanya 30,19%;

11. Bahwa walaupun telah dilakukan penagihan melalui penegakan hukum namun pengamanan dan pengembalian kekayaan Negara yang sangat besar dan tidak dapat ditempuh melalui jalur hukum, maka diperlukan adanya politik hukum yang tegas dan mengarah pada penyelesaian permasalahan BLBI;
12. Bahwa selama ini penyelesaian piutang negara dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai panitia interdepartemental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, PUPN didukung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
13. Bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-382/MK.06/2022 tanggal 7 Mei 2022 hal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (*vide* Bukti T – 4) dalam butir Angka 2: “Dinamika dan perkembangan kompleksitas pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara, termasuk di dalamnya penanganan dan pemulihan hak tagih negara yang berasal dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, menuntut penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Panitia Urusan Piutang Negara dengan membentuk suatu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara”, menjelaskan urgensi penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022;
14. PUPN/DJKN mempunyai tugas untuk mengurus Piutang Negara yang diserahkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk piutang yang berasal dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam menjalankan tugas tersebut PUPN/DJKN

Halaman 133 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN dan memerlukan dukungan dalam bentuk regulasi setingkat Peraturan Pemerintah, agar mengikat seluruh K/L/Pemda/Instansi dan lebih berwibawa secara hukum;

15. Bahwa pengurusan Piutang Negara oleh PUPN berdasarkan BAB III Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara adalah Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus, yaitu prosedur penyelesaian piutang yang berada di luar peradilan umum. Cara menyelesaikan piutang-piutang negara secara khusus menurut Penjelasan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 adalah berupa mengadakan sesuatu Pernyataan Bersama (PB) antara Ketua Panitia dan Penanggung-Hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hulang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung-hutang untuk melunasi hutangnya. Kepada surat Pernyataan Bersama (PB) diberi kekuatan pelaksanaan seperti suatu Putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran Surat Paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat Pernyataan Bersama itu adalah merupakan pernyataan pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*). PB ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mana pernyataan bersama itu berkepal "Atas nama Keadilan".
16. Bahwa disamping dengan PB, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 juga diatur tentang mekanisme penagihan dengan Surat Paksa. Seperti halnya PB, Surat Paksa juga mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mana Surat Paksa itu berkepal "Atas nama Keadilan".



17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tersebut, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 ini pada prinsipnya disusun untuk melaksanakan produk-produk hukum berupa PB dan/atau Surat Paksa yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, demi untuk menjaga wibawa hukum dan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan keuangan negara serta hak-hak rakyat;
18. Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan peraturan turunannya dilaksanakan melalui serangkaian proses yang akuntabel dengan menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya: pemenuhan dokumen sumber pengakuan utang yang ketat untuk menetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara, pemanggilan yang patut kepada Penanggung Utang, perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama, bahkan terdapat ketentuan untuk melakukan angsuran bahkan pemberian keringanan utang;
19. Dari sisi penerimaan negara, terdapat kenaikan signifikan terhadap penyelesaian *outstanding* Piutang Negara, adapun perbandingan data penyelesaian piutang negara pada saat sebelum dan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp425.008.119.655,-
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp2.904.435.767.425,-
 - c. Tahun 2022 sebesar Rp3.675.405.159.524,-
 - d. Tahun 2023 (Triwulan III) sebesar Rp2.842.098.194.053,-Walau terdapat kenaikan yang cukup signifikan terutama sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, namun jika dilihat dari jumlah bruto Piutang Negara masih jauh dari optimal. Untuk itu, terakhir pemerintah membentuk Tim Satgas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLBI berdasarkan Keppres No. 6 tahun 2021, dengan tugas pokok menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Saat ini Tim Satgas BLBI baru bisa menagih sekitar 25% atau sekitar 27,8 triliun, padahal masa tugas tim akan berakhir 31 Desember 2023. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 sangat diperlukan dalam mengoptimalkan penagihan. Sehingga apabila Pasal a *quo* dibatalkan akan mengganggu proses pemulihan hak negara yang sudah berlangsung;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 disusun dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait baik dalam proses rapat awal, rapat Tim Panitia Antar Kementerian (Tim PAK) dan rapat harmonisasi yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretaris Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Kabinet, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Kementerian Keuangan;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka urgensi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak negara yang perlu dikembalikan, termasuk dari eks BLBI;
 - b. Permasalahan pemulihan hak negara sangat kompleks dan bermacam masalahnya, termasuk pengalihan asset kepada pihak ketiga untuk menyembunyikan harta atau menghindari tanggung jawab;
 - c. Perlu adanya pengayaan dan penguatan atas tugas dan fungsi PUPN;

Halaman 136 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Wujud nyata tanggung jawab pemerintah untuk memulihkan hak negara (penerimaan negara) demi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengutamakan prinsip keadilan dan memenuhi harapan rakyat Indonesia;

IV. Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang;

1. Apabila menyimak dengan seksama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis peraturan pemerintah, yakni pertama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua, peraturan pemerintah mandiri (independen/atribusi), yang merupakan peraturan pemerintah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pembentuk. Dan yang ketiga adalah peraturan pemerintah delegasi, yang merupakan peraturan pemerintah yang dibentuk karena adanya perintah dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah lainnya.
2. Rujukan konstitusional ketiga jenis peraturan pemerintah tersebut adalah Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Sedangkan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang", atau disebut sebagai Perpu;

Halaman 137 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



3. Selain UUD 1945, rujukan pembentukan peraturan pemerintah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni dalam Pasal 1 Angka 5, yang mengatur bahwa “Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Selanjutnya dalam Pasal 12 diatur bahwa “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”, yang dalam penjelasan Pasal 12 diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan;
4. Pembentukan peraturan pemerintah yang tidak didasari oleh adanya perintah atau delegasi dari undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya, dimana oleh sementara kalangan sering disebut sebagai peraturan pemerintah mandiri. Beberapa ahli hukum tata negara berpandangan bahwa eksistensi peraturan pemerintah mandiri sah dan ada dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai salah satu rujukannya adalah pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie (Buku: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta;2006, hlm. 216), yang menyampaikan bahwa “Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 secara implisit dapat dimaknai bahwa Presiden dapat membuat peraturan pemerintah yang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya meskipun tidak diperintahkan secara tegas oleh undang-undang, sehingga tergantung kebutuhan hukum menurut perspektif Presiden”.
5. Untuk mengetahui suatu peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah mandiri atau peraturan pemerintah delegasi, cara paling

Halaman 138 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



mudahnya adalah kita melihat pada konsideran menimbang. Dalam peraturan pemerintah delegasi dapat dipastikan bahwa konsideran menimbang memuat rujukan Pasal terkait yang memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah dimaksud. Sebaliknya dengan peraturan pemerintah mandiri, maka dalam konsideran menimbang hampir dipastikan tidak memuat Pasal rujukan dari undang-undang atau peraturan pemerintah terkait. Dalam konsideran menimbang peraturan pemerintah mandiri, idealnya sekurang-kurangnya memuat narasi yang menggambarkan landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, serta urgensi yang terkait lainnya. Berbeda halnya dengan perpu, hanya dengan melihat judulnya, kita sudah bisa memastikan dan mengetahui dengan simpel bahwa itu merupakan peraturan pemerintah yang dibentuk oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa;

6. Beberapa contoh peraturan pemerintah mandiri tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atau contoh yang lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 7. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan peraturan pemerintah disusun dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945 untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan negara yang berfokus pada pengurusan piutang negara;
- V. Jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon;
1. Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960



Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- a. Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang diajukan uji materiil oleh Pemohon mengatur definisi Pihak yang Memperoleh Hak, yaitu: “orang atau badan yang karena adanya perbuatan, hubungan hukum dan/atau peristiwa hukum telah menerima pengalihan atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Penanggung Utang/Penjamin Utang.”
- b. Pemohon mendalilkan bahwa definisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (*vide* Bukti T – 21) terutama:
 - (1) Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam Angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang Penanggung Utangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya; dan
 - (2) Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi: Penanggung Hutang kepada negara ialah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan;Pemohon merasa bahwa frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, lagi pula menurut Pemohon yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Penanggung Utang saja. Dengan demikian menurut Pemohon frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (hal.14);
- c. Terhadap argumen Pemohon, Pemerintah selaku Termohon sangat berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon nyata-nyata telah salah memahami definisi “Pihak yang Memperoleh Hak” karena Pemohon secara parsial membaca isi dari Pasal tersebut sehingga mengabaikan frasa “telah menerima pengalihan.” Artinya

Halaman 140 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



bahwa sesungguhnya yang diminta pertanggungjawaban tetaplah si Penanggung Utang sesuai bunyi Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, namun karena adanya pengalihan kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Penanggung Utang kepada "Pihak yang Memperoleh Hak" maka kini si "Pihak yang Memperoleh Hak" dimintai pertanggungjawaban sebatas pengalihan tersebut saja. Dalam hal si "Pihak yang Memperoleh Hak" tidak punya itikad baik dan justru bekerjasama dengan Penanggung Utang untuk menyembunyikan apa yang dialihkan kepadanya, maka tentu dapat dikenakan tindakan yang lebih tegas sesuai peraturan perundang-undangan semata-mata agar harta yang telah dialihkan kepadanya diserahkan kepada Negara untuk memulihkan kerugian negara;

- 2) Hal ini penting mengingat banyak terjadi pengalihan aset dari Penanggung Hutang/Penjamin Utang kepada pihak-pihak lain untuk tujuan menyembunyikan kekayaannya atau menghindari tanggung jawab penyelesaian utang. Dalam rapat penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 terdapat dorongan kuat agar dapat menjangkau "pihak terafiliasi" karena diduga pihak debitor/obligor mengalihkan aset (menyembunyikan asset) kepada pihak lain, padahal asset tersebut harusnya diungkap dan menjadi jaminan utang dalam dokumen MRNIA/MSAA/APU dan sejenisnya;
- 3) Selanjutnya kami selaku Pemerintah juga bertanya kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, apakah adil dari sisi rakyat Indonesia jika para Penanggung Utang dengan seenaknya mengalihkan/ menyembunyikan asset miliknya kepada Pihak lain, namun kemudian Pemerintah tidak mempunyai sarana untuk mengeksekusi asset tersebut



karena kini asset tersebut sudah disembunyikan menjadi atas nama “Pihak yang Memperoleh Hak?”

d. Disamping tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” juga mempunyai landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan ketentuan umum yang menjelaskan batasan-batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab (*vide* T-14 : Lampiran II butir 98 Undang-Undang Nomor 12/2011);
- 2) Bahwa batasan pengertian yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan pengembangan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 yang disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022. Teknik pengaturan ini dapat dilakukan berdasarkan lampiran II butir 104 Undang-Undang Nomor 12/2011 (*vide* T-14);
- 3) Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 disebutkan: “Berhubung Panitia itu bertugas dalam bidang Keuangan Negara, maka dengan sendirinya ada hubungan penanggung-jawab mengenai pengurusan Keuangan Negara sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara,

Halaman 142 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dan oleh karena itu laporan ini perlu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.”

- 4) Dari penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 49 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Piutang Negara itu masuk dalam lingkup perbendaharaan negara, sehingga wajar jika norma yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara diadopsi dalam peraturan di bidang Piutang Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022);
- 5) Selanjutnya Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*vide* Bukti T – 15) telah mengatur bahwa Pihak yang Memperoleh Hak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hutangnya kepada Negara. Bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: “Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.”
- 6) Salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur definisi “Yang Memperoleh Hak yaitu: orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan” (*vide* Bukti T – 29). Dengan kata lain frasa

Halaman 143 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



“Pihak yang Memperoleh Hak” bukan hal baru dalam ranah keuangan negara;

- 7) Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan untuk memulihkan kerugian negara berupa Piutang Negara macet maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 dimasukkanlah ketentuan “Pihak yang Memperoleh Hak” mengacu pada Undang-Undang Nomor 1/2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 38/2016;
- 8) Dengan demikian norma Pihak yang Memperoleh Hak sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan di atasnya. Bahkan mempunyai landasan yang kuat dan mempunyai tujuan mulia untuk memulihkan kerugian negara termasuk dan terutama eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
- e. Pada Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (*vide* Bukti T – 18), juga telah memberikan contoh perluasan dari pihak-pihak yang dapat dimintai tanggungjawab dalam penyelesaian kewajiban. Pasal 1 Angka 22 ini mengatur rincian “pihak terafiliasi” termasuk didalamnya antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus, yang pada prinsipnya bisa disetarakan dengan “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022;
- f. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 terkait ketentuan “Pihak yang Memperoleh Hak” sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Kasasi yang memenangkan Panitia Urusan Piutang Negara/Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, diantaranya:
 - 1) Putusan Kasasi Nomor 443 K/TUN/2023 dalam perkara antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dengan PT.Bogor Raya Development;

Halaman 144 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 2) Putusan Kasasi Nomor 452 K/TUN/2023 dalam perkara antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dengan PT.Bogor Raya Estatindo;
- 3) Putusan Kasasi Nomor 229 K/TUN/TF/2023 dalam perkara antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI dengan Irjanto Ongko;

Dalam Putusan Kasasi Nomor 443 K/TUN/2023 dan Nomor 452 K/TUN/2023 tersebut para penggugat yaitu PT Bogor Raya Development dan PT Bogor Raya Estatindo pada prinsipnya merupakan "Pihak yang Memperoleh Hak" dan bukan Penanggung Utang. Penanggung Utangnya adalah Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono Obligor atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) PT Bank Asia Pacific (Bank Beku Kegiatan Usaha). Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta melakukan penyitaan aset milik PT Bogor Raya Development dan PT Bogor Raya Estatindo karena dalam proses pemeriksaan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dapat dibuktikan bahwa aset-aset tersebut ada kaitannya dengan Penanggung Utang. Proses penyitaan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya, sehingga gugatan PT Bogor Raya Development dan PT Bogor Raya Estatindo ditolak.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 229 K/TUN/TF/2023 pada intinya juga sama, yaitu Irjanto Ongko selaku Penggugat menyatakan keberatan dengan penyitaan aset miliknya karena menurut Irjanto Ongko ia tidak ada kaitannya lagi dengan Kaharudin Ongko (Penanggung Utang/Obligor). Namun dalam putusan hakim MA menyatakan bahwa penyitaan aset Irjanto Ongko yang dilakukan PUPN Cabang DKI sudah sesuai ketentuan;

- g. Berdasarkan penjelasan di atas maka argumentasi Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon telah salah memahami definisi Pihak yang Memperoleh Hak sekaligus tidak memahami

Halaman 145 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



posisi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dalam kaitannya dengan perbendaharaan negara;

- h. Pemohon juga mendalilkan bahwa pengaturan “Pihak yang Memperoleh Hak” melanggar KUHPerdara dengan alasan, pertama secara hukum suatu perikatan/perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya (*contracting party*)...kedua, dalam konteks perjanjian utang piutang atau kredit atau sejenisnya, pertanggungjawaban debitur hanya terbatas pada hak kebendaan yang dimilikinya saja,...ketiga dalam konteks perjanjian utang piutang atau kredit atau sejenisnya, hanya dikenal adanya penjamin atau dalam istilah KUHPerdara penanggungan (*borgtocht*).dst (halaman 14 sampai dengan halaman 20 Permohonan *a quo*);
- i. Pemerintah selaku Termohon sangat keberatan dengan dalil Pemohon tersebut pada huruf h tersebut di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:
- 1) Pemohon telah salah memahami definisi “Pihak yang Memperoleh Hak” karena Pemohon mengabaikan frasa “telah menerima pengalihan” yang sudah Termohon uraikan sebelumnya. Dengan demikian pada prinsipnya memang hanya asset yang telah dialihkan yang akan diminta kembali untuk penyelesaian kerugian negara;
 - 2) Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 alinea terakhir sudah ditegaskan bahwa: “Untuk memperkuat upaya penagihan dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur perluasan pihak yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian utang, tidak hanya Penanggung Utang/Penjamin Utang, tetapi juga Pihak yang Memperoleh Hak dari mereka. Hal ini penting mengingat banyak terjadi pengalihan aset dari Penanggung Hutang/Penjamin Utang kepada pihak-pihak lain untuk

Halaman 146 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



tujuan menyembunyikan kekayaannya atau menghindari tanggung jawab penyelesaian utang.”

- 3) Jadi sangat tegas dan konsisten bahwa frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” harus dipahami dalam pengertian adanya pengalihan aset dari Penanggung Hutang/Penjamin Utang. Sehingga sama sekali tidak melanggar prinsip *contracting party* dalam KUHPerdota.

- j. Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 melanggar HAM. Untuk memperkuat argumentasinya Pemohon juga mengutip beberapa ketentuan dengan memberikan penegasan diantaranya: Pertama bahwa setiap orang memiliki (melekat) pada dirinya Hak Asasi Manusia (HAM)... (halaman 20 Permohonan *a quo*). Kedua menurut John Locke seseorang memiliki sesuatu berarti orang memiliki kewajiban untuk tidak merampas sesuatu darinya. Pada dasarnya, hak milik adalah sesuatu yang menjadi milik manusia dan tidak boleh dicabut atau dipisahkan tanpa persetujuan yang bersangkutan (halaman 20 Permohonan *a quo*). Ketiga Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun” (halaman 21 Permohonan *a quo*);

- k. Pemerintah selaku Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada huruf j tersebut di atas karena kesalahan memahami definisi “Pihak yang Memperoleh Hak” menyebabkan Pemohon membenturkannya dengan HAM. Sebagai ilustrasi dapat Termohon sampaikan suatu kasus yang mirip walau terjadi di ranah hukum pidana, sebagai berikut. Seorang pencuri uang negara menitipkan (mengalihkan) hasil curiannya kepada orang lain selaku penadah, lalu apakah penadah tidak boleh dimintai pertanggungjawaban? Apakah meminta pertanggungjawaban

Halaman 147 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



kepada penadah melanggar HAM? Bahwa frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 mirip dengan penadah dalam ranah pidana;

- I. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung;
2. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdata Dan Undang - Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 24-31 pada surat permohonan uji materiil *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa kami tetap berpendapat bahwa Pemohon telah salah memahami definisi Pihak yang Memperoleh Hak sekaligus tidak memahami posisi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dalam kaitannya dengan perbendaharaan negara, sehingga argument kami sesuai Angka 1 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk point ini karena substansi yang sama;

Halaman 148 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- c. Bahwa dikarenakan dalil Pemohon terhadap Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 telah menggunakan argumentasi yang sama dengan argumentasi Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 dan telah kami tanggapi, maka keberatan atas Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang PUPN, KUHP, Undang-Undang Nomor 39/1999 adalah tidak benar dan sepatutnya ditolak;
- d. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang tidak mewajibkan adanya proses pembuktian berdasarkan putusan pengadilan terhadap alasan-alasan pengecualian dalam penerapan *limited liability* bagi pemegang saham bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (halaman 29-30 Permohonan *a quo*);
- e. Bahwa kami selaku Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut pada huruf d di atas, dengan alasan bahwa mengingat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur tegas bahwa untuk membuktikan alasan-alasan pengecualian dalam penerapan *limited liability* tersebut harus dengan Lembaga Peradilan. Banyak cara untuk membuktikan alasan-alasan pengecualian tersebut. Di lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah ada Pemeriksa Piutang Negara yang salah satu tugasnya memeriksa para Penanggung Utang termasuk pemegang saham berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (*Vide T-35*). Pemeriksa Piutang Negara adalah tim yang beranggotakan para Pemeriksa yang diangkat dan disumpah oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya tim pemeriksa didampingi 2 (dua) orang saksi;

Halaman 149 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- f. Bahwa dapat pula kami sampaikan bahwa PUPN adalah Lembaga *quasi rechtpraak* yang berwenang mengeluarkan produk hukum yang mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960).
- g. Bahwa selanjutnya Pemohon juga berpendapat bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1 dan Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang tidak memberikan pengecualian bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk bisa terbebas dari tanggungjawab pribadi atas perseroan bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas *in casu* Pasal 97 Ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (halaman 30 Permohonan *a quo*);
- h. Bahwa Termohon merasa keberatan dan menolak dengan tegas terhadap argumentasi Pemohon tersebut pada huruf g tersebut di atas, karena justru pada Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 dengan tegas diatur bahwa yang memenuhi kualifikasi sebagai Penanggung Utang tetaplah badan hukumnya (perseroan/yayasan/koperasi). Perhatikan rumusannya isi Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022: "Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi: badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi, dengan pihak yang bertanggung jawab: 1. direksi atau pengurus perusahaan atau yayasan atau koperasi; dst." (*vide* Bukti T – 24) karena para direksi/pengurus tersebut merupakan organ badan hukum;
- i. Bahwa dengan demikian, artinya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 tetap memegang prinsip *separated* legal entity. Tentu dalam proses penagihan Piutang Negara macet oleh PUPN para pribadi direksi/pengurus/komisaris yang merupakan organ badan

Halaman 150 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



hukum juga harus bertanggungjawab, misalnya bertanggungjawab dalam melakukan angsuran/pelunasan, membuat Pernyataan Bersama, melaksanakan Surat Paksa, pencegahan ke luar negeri dan sebagainya. Bahwa selanjutnya sejauh mana tanggung jawab tersebut – terutama jika dikaitkan dengan eksekusi aset pribadi – tentu akan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku termasuk Undang Undang Perseroan Terbatas;

- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;
3. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 49 PRP.Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - a. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan KUHPerdara khususnya mengenai asas dan prinsip kewarisan sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (hal.33);
 - b. Sekali lagi Pemohon salah memahami norma yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022, walaupun norma tersebut sudah sangat jelas. Pasal 4 Ayat (3) sama sekali tidak mengatur kewarisan, tetapi justru mengatur “Pihak yang Memperoleh Hak.” Pemahaman yang salah ini pada akhirnya berakibat fatal, karena Pemohon mengutip beberapa Pasal tentang waris (Pasal 1100 KUHPerdara dan Pasal 1101 KUHPerdara), padahal materinya hal lain;
 - c. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 berbunyi: “Dalam hal Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada Ayat



(2) tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya, utang dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak, termasuk kepada a. keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua; dan/atau b. suami/istri.” Jelas bahwa Pasal 4 Ayat (3) ini mengatur Pihak yang Memperoleh Hak, bukan ahli waris. Dimasukkannya keluarga dan/atau suami/istri dalam Pasal 4 Ayat (3) ini untuk memberikan penegasan sekaligus gambaran bahwa “Pihak yang Memperoleh Hak” tersebut biasanya adalah orang dekat;

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*.

4. Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 49 PRP.Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerduta Dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia;

a. Bahwa Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan ketentuan umum yang menjelaskan batasan-batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab (*vide* lampiran II butir 98 Undang-Undang Nomor 12/2011) (*vide* Bukti T – 14);

b. Bahwa batasan pengertian yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan pengembangan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 yang disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang diatur

Halaman 152 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022. Teknik pengaturan ini dapat dilakukan berdasarkan lampiran II butir 104 Undang-Undang Nomor 12/2011 (*vide* Bukti T – 14);

- c. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan definisi Harta Kekayaan Lain yang diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022. Pasal 1 Angka 17 selengkapnya berbunyi: Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang;
- d. Pada prinsipnya keberatan Pemohon karena dalam definisi tersebut meliputi juga “Pihak yang Memperoleh Hak.”
- e. Bahwa Termohon berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon salah memahami pengertian/definisi “Pihak yang Memperoleh Hak” seperti yang sudah kami uraikan dalam Jawaban Termohon pada Sub Judul Angka 1 di atas;
- f. Bahwa mengingat keberatan Pemohon karena tidak tepat dalam memahami definisi Pihak yang Memperoleh Hak, sehingga Jawaban Termohon pada Angka 1 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk Angka 4 ini karena substansi yang sama;
- g. Bahwa, namun demikian dapat diberikan tambahan bahwa PUPN mempunyai kewenangan dalam menyita harta kekayaan lain yang tidak dijamin. Beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 mengatur sebagai berikut:
 - (1) Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara: “Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan perlelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung-hutang.”

Halaman 153 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



(2) Penjelasan Pasal 11 Ayat 9 anak Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagai berikut: “Jika setelah lewat waktu yang dimaksud pada Pasal 8 hutang kepada Negara tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang gerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu sejumlah barang tak gerak kepunyaan penanggung hutang kepada Negara yang dipandang mencukupi akan pengganti jumlah hutang kepada Negara menurut surat-paksa serta pula biaya pelaksanaannya.”

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 11 Ayat 9 anak Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960, PUPN dapat melakukan penyitaan atas seluruh harta kekayaan milik Penanggung Hutang baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin;

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

5. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

a. Dengan mengkaitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 dengan Undang-Undang Nomor 15/2004 dan Undang-Undang Nomor 15/2006 semakin menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami tugas dan fungsi masing-masing Lembaga yang ada di Indonesia. Sejauh ini tidak pernah ada tumbukan kewenangan antara PUPN dengan BPK dan Lembaga lainnya. Pasal 3 Ayat



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 selangkapnya berbunyi:

“(2) Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya; dan b. didukung dokumen sumber pendukung yang memadai dipastikan jumlah/besarannya;

b. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang mengatur salah satu kriteria Piutang Negara yaitu didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya harus dimaknai “berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” sehingga dapat terjamin kepastian hukum penghitungan dan besarnya Piutang Negara. Jika tidak dimaknai demikian, maka menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan diatas (hal.39);

c. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), dan penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2004. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana huruf b bahwa perlu Termohon tegaskan ketentuan Pasal *a quo* di dalam Undang-Undang Nomor 15/2004 berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Ketentuan Pasal *a quo* di dalam UU ini pada pokoknya tidak berkaitan sama sekali dengan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. Undang-Undang Nomor 15/2004 sama sekali tidak mengatur tentang Piutang Negara;

d. Terhadap dalil Pemohon tersebut pada huruf b, Termohon berpendapat bahwa tidak ada satupun Pasal dalam Undang-

Halaman 155 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Undang Nomor 49 Prp/1960, Undang-Undang Nomor 1/2004, Undang-Undang Nomor 17/2003, Undang-Undang Nomor 15/2004 dan undang-undang lain lingkup keuangan negara yang mengatur norma bahwa penentuan adanya dan besarnya piutang negara yang akan diserahkan ke PUPN harus berdasarkan audit BPK. Dengan demikian dalil Pemohon tidak bertanggungjawab, mengada-ada dan harus ditolak;

- e. Berdasarkan Pasal 4 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, PUPN bertugas untuk: 1) mengurus Piutang Negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini; 2). Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam Angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;

Dokumen sumber dan pendukung yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 justru untuk membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara. Dokumen sumber tersebut dimiliki oleh Penyerah Piutang (instansi Pemerintah selaku Kreditor);

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022) (*vide* Bukti T – 36) diuraikan dokumen sumber pengakuan utang sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Negara, surat kontrak, surat keputusan



kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor /bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- 2) Rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara, tagihan/ tunggakan/ perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Negara;
- 3) Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan/ atau
- 4) Dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Dari penjabaran dokumen sumber Piutang Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 sudah sangat jelas bahwa pemerintah selaku pemilik piutang (kreditor) sudah mempunyai kriteria yang jelas untuk menentukan adanya dan besarnya Piutang Negara;

g. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak tepat, keliru, dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

6. Pasal 8 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 15/2004 dan Undang-Undang Nomor 15/2006 semakin menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami tugas dan fungsi masing-masing Lembaga yang ada di Indonesia;
- b. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 berbunyi Penyerahan Piutang Negara kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan kewajiban bagi Penyerah Piutang jika telah memenuhi kriteria a. dilakukan proses penyelesaian terlebih dahulu di tingkat Penyerah Piutang; dan b. ditetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa dalam menetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara wajib melibatkan BPK-RI. Hal ini disebabkan, menurut Pemohon, pengurusan Piutang Negara masuk dalam lingkup pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menjadi wewenang BPK RI (halaman 44 Permohonan Pemohon);
- d. Bahwa pada dasarnya dalil Pemohon sama dengan Jawaban pada Sub Judul Angka 5 di atas sehingga seluruh tanggapan Termohon sebagaimana tertuang dalam Sub Judul Angka 5 di atas berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tanggapan Angka 6 ini. Perlu Termohon tegaskan bahwa Undang-Undang tentang BPK pada pokoknya tidak berkaitan sama sekali dengan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. Undang-Undang Nomor 15/2004 sama sekali tidak mengatur tentang Piutang Negara;
- e. Bahwa perlu Termohon sampaikan pemahaman yang benar terkait muatan materi Undang-Undang Nomor 15/2004 sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengutip beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 15/2004 diantaranya

Halaman 158 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2), yang berbunyi:
“Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara (Ayat 1) dan BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Ayat 2).

Dari kutipan Pasal tersebut sepertinya Pemohon tidak dapat memahami dengan baik rumusan Pasal dimaksud. Sangat jelas bahwa tugas BPK adalah “pemeriksaan,” bukan pada “pengelolaan.” Kewenangan pengelolaan keuangan Negara tetap ada pada pemerintah (Kementerian/Lembaga masing-masing), bukan pada BPK-RI;

- 2) Bahwa mengenai pengelolaan Piutang Negara merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur: “Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang:...d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang.”

Bahwa dengan demikian sudah tepat bahwa Penyerah Piutang (instansi yang mengelola piutang) yang menetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum sesuai rumusan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022, dan proses menetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara tersebut tanpa harus melibatkan BPK-RI;

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak tepat, keliru, dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;



7. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Undang-Undang Nomor 42 Tentang Fidusia;
- Pemohon mendalilkan bahwa peraturan setingkat Peraturan Pemerintah tidak dapat mengatur hak mendahulu sehingga rumusan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan KUHPerdata, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Fidusia;
 - Pemohon mengutip Pasal 1137 KUHPerdata yang berbunyi: "Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu." Artinya, menurut Pemohon ketentuan mendahulu Piutang Negara harus dalam Undang-undang, tidak cukup dalam Peraturan Pemerintah;
 - Hak mendahulu piutang negara tidak tepat dan tidak relevan jika dilihat dalam perspektif Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Fidusia, karena rezim hukum Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Fidusia mengatur mengenai hak mendahulu yang muncul karena kebendaan, sedangkan hak mendahulu piutang negara muncul karena memang sifatnya yang istimewa.
 - Terkait dalil Pemohon pada huruf b, Termohon menegaskan bahwa 'hak mendahulu' Piutang Negara memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbedaharaan Negara, yang berbunyi: "Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Halaman 160 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Piutang Negara yang diurus PUPN merupakan piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang mana Penanggung Utang/Penjamin Utang tidak melunasi kewajibannya. Dalam proses pengurusan PUPN berwenang menagih dengan menerbitkan Surat Paksa yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata yang sudah pasti menurut hukum;

- e. Bahwa pengaturan hak mendahulu bukanlah sesuatu hal yang baru dan sudah merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan Piutang Negara. Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini juga telah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur hak mendahulu diantaranya pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (*vide* Bukti T – 29) telah mengatur hak mendahulu bagi piutang TGR, yang berbunyi: "SKP2K mempunyai hak mendahulu." Selanjutnya penjelasan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 38/2016 berbunyi: "Hak mendahulu bertujuan untuk mendudukkan negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya."

Dapat kami jelaskan bahwa SKP2K adalah salah satu dokumen sumber pengakuan utang untuk mendukung prinsip kepastian adanya dan besarnya Piutang Negara sehingga dapat diserahkan kepada PUPN. SKP2K singkatan dari Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;

- f. Dengan demikian semakin dapat diyakini bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan di bidang pengelolaan Piutang Negara;
- g. Bahwa kekurangpahaman tersebut membuat Pemohon membenturkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022

Halaman 161 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dengan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Fidusia;

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 berikut penjelasannya selengkapnya berbunyi:

“Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai hak mendahului terkait pembayaran untuk tagihan meliputi:

- a. Pokok utang;
- b. Bunga;
- c. Denda;
- d. Ongkos/biaya lain; dan
- e. Biaya administrasi pengurusan Piutang Negara.

Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022:

“Penanggung Utang kepada negara/daerah yang piutangnya telah diurus PUPN mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian adalah pengembalian kepada negara/ daerah. Hak mendapatkan prioritas pembayaran ini bertujuan untuk mendudukkan negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan lelang barang-barang milik Penanggung Utang/Penjamin Utang di atas kreditur lainnya.”

Tidak ada satu kalimatpun dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 maupun penjelasannya yang mengalahkan hak tanggungan ataupun fidusia. Jika dalam praktik di lapangan ada singgungan pembagian hasil lelang antara Piutang Negara dengan hak tanggungan/fidusia tentu dapat diselesaikan termasuk dengan mengajukan verzet pembagian hasil lelang kepada Majelis Hakim, hal mana tidak perlu lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 ini mengingat hal tersebut bagian dari proses hukum acara perdata;

- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut



hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

8. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

a. Bahwa Pemohon selalu menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 ini melanggar HAM. Tetapi Pemohon tidak pernah menyatakan bahwa para debitor macet yang notabene para pengemplang uang rakyat itu sebenarnya pelanggar HAM yang sesungguhnya. Pemohon juga seolah menutup mata dan hatinya bahwa para debitor macet itu sering mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga untuk menyembunyikan kekayaannya dan menghindari tanggungjawabnya kepada Negara. Pihak ketiga inilah yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 sebut dengan "Pihak yang Memperoleh Hak."

b. Berdasarkan sekelumit fakta itulah Pemohon mempermasalahkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang pada prinsipnya berisi tindakan yang lebih tegas kepada para debitor macet. Pasal 7 Ayat (1) yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu:

"Dalam melaksanakan tugas pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PUPN berwenang menerbitkan:

"...dst

- s. surat persetujuan atau penolakan rencana Paksa Badan;
- t. surat permintaan izin Paksa Badan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- u. surat perintah Paksa Badan/perintah perpanjangan Paksa Badan/Perintah pembebasan Paksa Badan;...dst
- x. surat penyampaian daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah

Halaman 163 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/Badan lain yang berwenang untuk dilakukan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik;

aa. surat permintaan informasi data keuangan dapat berupa rekening tabungan, deposito, giro, rekening efek, data transaksi dan surat berharga milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak kepada kementerian/ lembaga/badan-badan yang berwenang;

c. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 memberikan kewenangan pada PUPN untuk melakukan sejumlah pembatasan atas HAM yaitu Paksa Badan (Pemohon mengartikan Paksa Badan ini mirip penahanan) dan tindakan keperdataan dan/atau pembatasan layanan publik (hal.54). Menurut Pemohon bahwa pembatasan HAM dalam bentuk Paksa Badan dan Tindakan Keperdataan/Layanan publik harus dengan Undang-undang, tidak boleh diatur oleh peraturan yang secara hirarkis berada di bawahnya. Untuk membenarkan pendapatnya Pemohon mengutip Pasal 4, Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 18 huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;

Selanjutnya Pemohon juga mengutip Pasal 28J Ayat (2) UUD RI, lalu Pemohon menyimpulkan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) aspek persyaratan terkait konstitusionalitas pembatasan HAM yaitu yang pertama aspek legalitas, dalam hal ini penguatan pembatasan HAM harus dituangkan dalam undang-undang, bukan instrument hukum yang lainnya; kedua aspek maksud dan tujuan dilakukan pembatasan hak yaitu: a) semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis; ketiga aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak yang meliputi

Halaman 164 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) pertimbangan moral; b) nilai-nilai agama; c) keamanan dan d) ketertiban umum (halaman 55 Permohonan Pemohon).

- d. Dalam hal Termohon menegaskan bahwa Pemohon tidak teliti dan tidak memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 kewenangan PUPN dalam melakukan Paksa Badan sudah diatur jelas. Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 berbunyi: “

“(3) Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan perlelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung-hutang.”

Ketentuan lebih teknis mengenai Paksa Badan (sandera) diatur detail dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, termasuk perlunya izin Ketua Kejaksaan Tinggi setempat. Saat ini ketentuan teknis Paksa Badan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menggunakan istilah penyanderaan (*gijzeling*). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (*vide* Bukti T – 38), memuat konsideran sebagai berikut: “bahwa penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata sandera atau penyanderaan sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan,

Halaman 165 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



sebagaimana terkandung dalam pengertian "*Imprisonment for Civil Debts*" yang berlaku secara universal."

Selanjutnya dalam proses pengurusan Piutang Negara digunakan istilah Paksa Badan yang substansinya sama dengan penyanderaan;

Paksa Badan dalam pengurusan Piutang Negara hanya dapat dilaksanakan setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Debitor namun yang bersangkutan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Surat Paksa berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Demikian pula Tindakan Keperdataan/Layanan Publik hanya dapat dilakukan setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Debitor namun yang bersangkutan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya;

- e. Bahwa Pemerintah selaku Termohon juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mengingat tindakan keperdataan/layanan Publik adalah HAM maka harusnya diatur dalam undang-undang, bukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022. Argumentasi Pemerintah selaku Termohon akan diuraikan secara lengkap sesuai uraian di bawah ini;
- f. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Tindakan Keperdataan dalam layanan lembaga jasa keuangan merupakan hal yang lazim dan telah memiliki dasar hukum, praktik ini telah dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan sebagai bagian sistem pengawasan lembaga jasa keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya telah dilakukan upaya pembatasan akses keuangan bagi nasabah/debitor dalam SLIK-OJK (dahulu BI_Checking) berdasarkan Peraturan Bank

Halaman 166 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (*vide* Bukti T – 39);

- g. Perlu Termohon sampaikan mengenai Tindakan Layanan Publik merupakan bentuk tindakan administrasi yang dapat dilakukan pejabat pemerintahan sepanjang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang terkait (sektoral). Tindakan Layanan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan Tindakan Layanan Publik yang terbatas dibidang layanan publik tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi/lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai;
- h. Bahwa pengaturan mengenai Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik bukanlah suatu hal baru dalam ranah hukum di Indonesia, berikut contoh beberapa pengaturan dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan yang memuat Tindakan Keperdataan/Layanan Publik:
- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, yang mengatur mekanisme SLIK-OJK (dahulu BI-*Checking*), sehingga para debitor yang masih tercatat di SLIK-OJK juga akan mengalami tindakan keperdataan dalam memperoleh akses keuangan;
 - b) Pasal 45 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN (*vide* Bukti T – 30), yang berbunyi: Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas Surat Tagihan PNBPN, dapat menjadi dasar Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk menghentikan layanan PNBPN kepada Wajib Bayar;
 - c) Pasal 13A Perpres 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

Halaman 167 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda;

- d) Pasal 100 Ayat (2) huruf c PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (*vide* Bukti T – 31), mengatur sanksi administratif berupa penghentian sementara layanan pada sistem elektronik;
- e) Pasal 18 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 mengenai Pengelolaan Piutang Negara pada K/L dan BUN (*vide* Bukti T – 36), yang mengatur salah satu upaya optimalisasi penagihan Piutang Negara adalah dengan melakukan penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
- f) Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021) (*vide* Bukti T – 34) telah diatur tentang sanksi daftar hitam sebagai bentuk penghentian layanan;
- g) Bahwa Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan (*vide* Bukti T – 32), yang mengatur pencabutan hak keperdataan lainnya bagi warga binaan Lapas;
- i. Bahwa Termohon perlu menyampaikan beberapa contoh Tindakan Keperdataan/Layanan Publik yang sudah dilaksanakan dalam rangka penagihan Piutang Negara oleh PUPN dan direspon dengan baik oleh instansi tujuan, sebagai berikut:

Halaman 168 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-68/PUPNC.10.01/2023 tanggal 6 Juni 2023 kepada Direktur Jenderal Pajak (*vide* Bukti T – 7) untuk meminta penghentian layanan publik dalam bidang perpajakan terkait Surat Keterangan Fiskal, Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, *Tax Holiday/Tax Allowance*;
- b) Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-35/PUPNC.10.05/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur Jenderal Imigrasi (*vide* Bukti T – 8), berupa tindakan layanan publik dalam bidang keimigrasian terkait penerbitan, perpanjangan, dan perubahan data paspor, dan/atau penerbitan kartu perjalanan bisnis;
- c) Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-121/PUPNC.10.01/2023 tanggal 24 Agustus 2023 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (*vide* Bukti T – 9), tentang Tindakan Layanan Publik berupa Penghentian Layanan di Bidang Perizinan Pemberian Status Badan Hukum atau Badan Usaha;
- d) Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-45/PUPNC.10.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (*vide* Bukti T – 10), tentang Tindakan Layanan Publik berupa Penghentian Layanan Publik mengenai Layanan Kepabeanaan dan Cukai;
- e) Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-47/PUPNC.10.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*vide* Bukti T – 11), berupa Penghentian Layanan Publik mengenai keikutsertaan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penonaktifan akun dalam sistem pengadaan pemerintah;

Halaman 169 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pelaksanaan tindakan keperdataan di bidang jasa keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (BI *Checking*) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan tindakan keperdataan/layanan publik merupakan suatu mekanisme yang telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan telah diterapkan dalam tindakan konkrit. Sehingga Tindakan Keperdataan/Layanan Publik merupakan tindakan yang sah dan dapat dilaksanakan dalam rangka penagihan Piutang Negara, dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 hanya menguatkan apa yang sudah merupakan tindakan konkrit demi kepentingan pemulihan hak negara. Selanjutnya terkait SOP (*standart operating procedure*) dan tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (*vide* Bukti T – 37);
- k. Terkait keberatan Pemohon atas pengaturan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik di Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang dianggap melanggar HAM, Pemerintah selaku Termohon sangat tidak setuju dengan pendapat Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, izinkan Pemerintah selaku Termohon menyampaikan ilustrasi sebagai berikut: jika misalnya ada sebuah Bank yang tugasnya menyalurkan dana milik masyarakat lalu kemudian Bank tersebut mempunyai nasabah yang tidak beritikad baik yang terjerat kredit macet dan kemudian si Nasabah tersebut akan meminjam uang di Bank tersebut, apakah Bank

Halaman 170 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang membuat aturan untuk menolak memberikan layanan kredit dan fasilitas kepada nasabah yang tidak beritikad baik tadi? Tentu boleh, bukan? Demikian pula Tindakan Keperdataan/Layanan Publik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, disusun dalam logika timbal balik yang sangat sederhana seperti ilustrasi di atas. Tindakan Keperdataan/Layanan Publik hanya diterapkan pada pihak-pihak tertentu demi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan keuangan negara dan bahkan masyarakat luas;

2) Menurut Termohon konsep hak dan pembatasannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional dan Hak Hukum, dengan penjelasan:

1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati (*vide* Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM) (*vide* Bukti T – 19);
2. Hak Konstitusional adalah: hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Hak Hukum adalah hak-hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya;

Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan publik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan pembatasan terhadap hak hukum saja, sehingga tidak terkait dengan HAM;

3) Terkait Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan landasan oleh Pemohon, secara *a contrario* disimpulkan “Pembatasan hak yang tidak tergolong sebagai HAM (misalnya Hak Hukum), maka dapat ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.”

Halaman 171 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



4) Di ranah hukum pidana juga terdapat fakta bahwa pembatasan hak dalam Peraturan Pemerintah (PP) bukan hal baru, contohnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 32/1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan;

I. Bahwa dalam konteks pemulihan hak negara dan hak asasi seluruh rakyat Indonesia Termohon berpendapat bahwa ketentuan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM yang mengatur bahwa Pemerintah bertugas untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia seseorang dan memenuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM (*vide* Bukti T – 19), berbunyi “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.”

2) Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* Bukti T – 16) terkait asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, dengan penjelasan yang berbunyi:

a) Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang

Halaman 172 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

b) Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

3) Bahwa hak negara berupa piutang negara pada akhirnya akan disalurkan kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia yang artinya akan menjadi hak untuk masyarakat umum, baik dalam bentuk program yang mendukung perekonomian rakyat maupun menjadi sumber pemenuhan dana Pembangunan;

m. Dengan Pemerintah melakukan upaya pemulihan hak negara termasuk dengan melakukan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik merupakan bukti Pemerintah dalam menegakkan hak asasi masyarakat umum dalam memperoleh hak atas kesejahteraan serta menegakkan asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah;

n. Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik tidak melampaui Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, dengan penjelasan sbb:

1) Pengurusan Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Undang-Undang tentang PUPN) merupakan pengurusan piutang negara macet yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum dengan produk hukum berupa Pernyataan Bersama dan/atau Surat Paksa yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” dengan demikian mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan hakim dalam



perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Produk hukum berupa Surat Paksa tersebut dapat dilaksanakan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan ke luar negeri, dan paksa badan. Artinya tindakan Paksa Badan yang merupakan pengekangan kebebasan fisik saja boleh dilakukan. Sehingga cukup beralasan jika pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik dilakukan sesuai koridor Undang-Undang tentang PUPN tersebut;

- 2) Pada prinsipnya utang harus dibayar dan negara tidak boleh kalah dengan debitor nakal;
- 3) Tindakan keperdataan/Tindakan layanan publik hanya dilaksanakan secara selektif terhadap debitor yang tidak beritikad baik, tidak memenuhi Surat Paksa dan jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1 miliar;
- 4) Pada pelaksanaan harmonisasi RPP dimaksud pada tanggal 11 Januari 2022, Kementerian Hukum dan HAM telah mengundang narasumber Dr. Bayu Dwi Anggono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember), dengan kesimpulan hukum bahwa materi pembatasan keperdataan/penghentian layanan publik bisa dimuat dalam RPP PUPN, salah satu argumennya karena PUPN hanya sebagai pihak yang meminta dilakukan Tindakan keperdataan/Tindakan layanan publik kepada K/L/Instansi/pemda yang berwenang. Mereka inilah yang secara riil akan melakukan tindakan sesuai kewenangannya masing-masing. Sehingga tidak melampaui Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 karena merupakan materi yang berbeda dengan Pasal 6 dan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960;
- o. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 174 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



9. Pasal 16 Ayat (1) Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
- a. Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 berbunyi: setelah diterbitkan SP3N dan jika Penanggung Utang memenuhi panggilan, PUPN menyampaikan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum untuk dituangkan dalam PB (Pernyataan Bersama).
 - b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 menyatakan: Dalam hal: c. PB tidak dapat dibuat karena Penanggung Utang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya, PUPN melakukan penagihan Piutang Negara dengan SP (Surat Paksa);
 - c. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan: “Bahwa Pasal 16 Ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 dengan dalil dan alasan bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 disyaratkan adanya “perundingan” terlebih dahulu. Sesuai dengan nomenklatur PB (Pernyataan Bersama), artinya menurut Pemohon seharusnya ada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam PB dimaksud;
 - d. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon karena Pemohon terkesan hanya membaca dan menafsirkan sendiri Pasal 16 Ayat (1) namun tidak memperhatikan Pasal dan ketentuan lain. Pasal lain yang perlu diperhatikan oleh Pemohon adalah Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang menjelaskan definisi PB: Pernyataan Bersama yang selanjutnya disingkat PB adalah kesepakatan antara PUPN dan penanggung Utang tentang jumlah utang yang wajib dilunasi, cara penyelesaiannya, dan sanksi. Dengan demikian jelas bahwa unsur kesepakatan sudah

Halaman 175 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



include termasuk dalam Pasal 16 Ayat (1) yang dipermasalahkan Pemohon. Sedangkan ketentuan lain yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (*vide* Bukti T – 35), terutama Pasal 50 yang berbunyi: “Dalam hal Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara-cara penyelesaiannya.” Lebih detail lagi di Pasal 51 PMK yang sama mengatur tentang berita acara tanya jawab yang harus dibuat oleh para pihak sebagai dasar PB;

- e. Bahwa sebelum ditandatanganinya PB telah diatur proses yang mengakomodir perundingan dan kesepakatan, yang dimulai dengan pemanggilan, penyusunan berita tanya jawab, dan penandatanganan PB, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dan terlebih lagi PB dimaksud berirah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat dilakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses peradilan jikalau apa yang disepakati tidak dilaksanakan;
- f. Bahwa selanjutnya Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 melanggar HAM. Pemerintah selaku Termohon sangat keberatan dengan dalil Pemohon ini, karena ini semakin membuktikan Pemohon belum dapat membedakan antara HAM (*human right*) dan hak hukum (*legal right*) yang sudah Termohon uraikan pada point sebelumnya. Pemohon juga mendalilkan bahwa Penanggung Utang juga memiliki hak untuk tidak mengakui jumlah utang baik Sebagian atau seluruhnya...dst. (halaman 58 Permohonan Pemohon);
- g. Bahwa dapat Termohon sampaikan dan jelaskan bahwa pada tahap pertama Piutang Negara tersebut dikelola sendiri oleh instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) selaku kreditor,

Halaman 176 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



sehingga keberatan tentang jumlah utang sudah bisa disampaikan ke kreditor. Selanjutnya dalam proses penyelesaian Piutang Negara di PUPN masih terdapat ketentuan tentang koreksi besaran utang apabila terdapat bukti yang mencukupi (*vide* Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;

- h. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 58 Permohonan Pemohon bahwa Penanggung Utang utang juga memiliki hak untuk tidak mengakui utang baik sebagian atau seluruhnya apabila adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960. Jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM;
- i. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dengan dalil tersebut pada huruf h di atas, khususnya mengenai hak untuk tidak mengakui utang dikaitkan dengan HAM. Ini membuktikan Pemohon tidak paham tentang pengertian HAM;
- j. Bahwa dapat Termohon jelaskan bahwa Penanggung Utang tentu berhak untuk tidak mengakui utang baik sebagian atau seluruhnya, namun keberatan tersebut tentu dapat disampaikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pemilik piutang (kreditor) sebelum piutang negara tersebut diserahkan ke PUPN. Saat piutang negara telah diserahkan ke PUPN masih memungkinkan adanya koreksi dan angsuran. Namun saat Penanggung Utang tidak bisa membuktikan klaimnya maka PUPN dapat melanjutkan pengurusan piutang negara untuk memulihkan hak negara. Terhadap kasus ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Peninjauan Kembali nomor Nomor 23 PK/TUN/2022, antara Steven Hui (dahulu Setiawan Harjono) selaku Penggugat melawan PUPN Cabang DKI Jakarta. Dikarenakan utang tidak diakui, maka Negara berhak

Halaman 177 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



menerbitkan PJPN dan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 *juncto* Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/2007;

k. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

10. Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1) Dan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN, KUH Perdata, Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);

- a. Pemohon mengajukan uji meteriil terhadap Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 karena dalam Pasal tersebut memuat pemblokiran terhadap harta kekayaan milik “Pihak yang Memperoleh Hak”, dan keharusan bagi instansi/pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pendaftaran/pencatatan hak untuk melakukan pemblokiran atas permintaan PUPN. Pemohon menganggap hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960, Undang-Undang tentang HAM, KUHPerdata, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Fidusia;
- b. Bahwa dikarenakan materinya terkait “Pihak yang Memperoleh Hak” maka Jawaban Termohon pada Sub Judul Angka 1 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Sub Judul Angka 10 ini;
- c. Disamping argumen sebagaimana huruf b, Termohon menegaskan bahwa pemblokiran terhadap harta “Pihak yang Memperoleh Hak” (pihak terafiliasi) telah dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara yang

Halaman 178 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diadili di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Perkara 64/G/2022/PTUN.Bdg antara Pengugat yaitu PT Bogor Raya Development (dahulu PT Asia Pasific Permai) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Pemblokiran dilakukan sebagai upaya pengamanan kekayaan negara, termasuk tanah yang terdaftar atas nama PT Bogor Raya Development yang terafiliasi dengan obligor Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono. Dalam perkara tersebut pihak PT Bogor Raya Development selaku Penggugat keberatan terhadap pemblokiran sekaligus penyitaan karena aset tersebut tidak ada kaitannya dengan Obligor Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono/PT Bank Aspac. Keberatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Peninjauan Kembali;

- d. Selanjutnya Pemohon juga berpandangan bahwa ketentuan tentang pemblokiran uang dan/atau harta kekayaan yang tersimpan di Lembaga Jasa Keuangan, obligasi saham, dan surat berharga lainnya harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari OJK sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK (hal.74) (*vide* Bukti T – 27). Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tentang PPSK yang dikutip oleh Pemohon adalah Pasal 5 dan 6 yang tidak berhubungan dengan izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini membuktikan bahwa Pemohon benar-benar tidak mengerti apa yang dituntutnya;
- e. Dalam menyusun rancangan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, telah diadakan rapat pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan OJK terkait Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur izin tertulis OJK. OJK menegaskan bahwa untuk pemblokiran dimaksud tidak perlu ada izin tertulis dari OJK. Referensi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4/2023 tersebut adalah Pasal 41A (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023), yang berbunyi:

Halaman 179 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “(1) Untuk penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permintaan tertulis dari ketua panitia urusan piutang negara;
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan panitia urusan piutang negara serta nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.”
- f. Bahwa berdasarkan Pasal ini 41A Undang-Undang Nomor 4/2023, dapat disimpulkan:
- a) Izin tertulis dari OJK untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah Penanggung Utang merupakan hal yang berbeda dengan tindakan pemblokiran dan penyitaan.
- b) Dalam hal PUPN sudah mendapat informasi nomor rekening debitor dari PPATK, Satgas BLBI atau instansi lain, maka PUPN bisa langsung melakukan blokir/sita tanpa memerlukan lagi surat izin dari OJK;

Artinya untuk melakukan pemblokiran *a quo* tidak diperlukan izin OJK. Izin OJK hanya mengenai “untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah Penanggung Utang” (rahasia bank);

Selanjutnya perwakilan OJK dalam rapat tersebut juga menjelaskan bahwa disamping Pasal 41A dapat juga didiskusikan kemungkinan menggunakan Pasal 40 Ayat (1) huruf i untuk mengecualikan rahasia bank, yang berbunyi: Ketentuan Pasal 40 (tentang rahasia bank) tidak berlaku untuk kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang. Dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak;

Halaman 180 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- g. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pada halaman 75 Permohonannya bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang memungkinkan pemblokiran terhadap harta kekayaan lain milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan jelas bertentangan dengan Pasal 1831 KUHPdata, karena berdasarkan ketentuan *a quo* tegas dinyatakan barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya;
- h. Pemerintah selaku Termohon sangat keberatan dengan dalil Pemohon tersebut pada huruf e di atas karena Pemohon telah salah dalam membaca Pasal tersebut secara keseluruhan. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 secara keseluruhan terdiri dari 3 (tiga) Ayat, sebagai berikut:
- (1) Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/ dicairkan;
 - (2) Pemblokiran terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang yang bersifat jaminan pribadi (*personal guarantee*) dapat dilakukan tanpa menunggu kekayaan Penanggung Utang habis;
 - (3) Pemblokiran dapat dilakukan terhadap harta kekayaan penjamin diluar yang dijamin dalam hal harta yang dijamin diperkirakan nilainya lebih rendah dari nilai jaminan awal;
- Pasal ini jelas hanya berisi tindakan pemblokiran (bukan penyitaan dan pelelangan sesuai maksud Pasal 1831 KUHPdata), yang mana pemblokiran merupakan kegiatan pengamanan administratif saja untuk mengantisipasi jika barang-barang yang dijamin nilainya “diperkirakan lebih rendah nilainya dari nilai jaminan awal.” Sehingga Pasal 25 harus dibaca lengkap meliputi 3 Ayat tersebut, alias tidak sepotong-potong;



- i. Bahwa mempertentangkan Pasal 25 (pemblokiran) dengan Pasal 1831 KUHPerdara tanpa memperhatikan Pasal 1832 KUHPerdara juga tidak tepat bahkan teledor. Pasal 1832 KUHPerdara memungkinkan harta penjamin disita dan dilelang terlebih dahulu jika si penjamin “melepas hak istimewa” Pasal 1831 KUHPerdara *juncto* Pasal 1832 KUPerdara tersebut sudah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022, yaitu di Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 28/22 (yang mengatur penyitaan) dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 (yang mengatur lelang). Selengkapnya Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 27:

- “(1) Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/ dicairkan.
- (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa menunggu harta kekayaan Penanggung Utang habis, dalam hal Penjamin Utang melepaskan hak istimewanya.”

Pasal 34:

- (1) Lelang Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/dicairkan/dialihkan.
- (2) Dalam hal Penjamin Utang melepaskan hak istimewanya, lelang harta kekayaan milik Penjamin Utang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa menunggu harta kekayaan Penanggung Utang habis.
- j. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 61 Permohonannya bahwa Peraturan Pemerintah itu bukan merupakan instrument hukum mandiri...dst. Peraturan Pemerintah menjadi instrument hukum yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang dilaksanakan. Terhadap dalil Pemohon ini telah kami bahas dan bantah sesuai Jawaban Termohon pada Angka Romawi

Halaman 182 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



IV yang menjelaskan tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang;

- k. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

11. Pasal 26 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) Dan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN, KUHPdata, Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);

- a. Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 dipermasalahkan oleh Pemohon karena penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain meliputi juga barang milik "Pihak yang Memperoleh Hak." Karena substansinya sama, yaitu tentang Pihak yang Memperoleh Hak, maka tanggapan Termohon pada Angka 1 dan lainnya yang berisi Pihak yang Memperoleh Hak berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Angka 11 ini;

- b. Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 diajukan uji materiil oleh Pemohon selengkapnyanya berbunyi:

- "(1) Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang, dapat dilakukan tanpa menunggu Barang Jaminan habis terjual lelang/ dicairkan.
(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan milik Penjamin Utang dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa menunggu harta kekayaan Penanggung Utang habis, dalam hal Penjamin Utang melepaskan hak istimewanya;

Halaman 183 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- c. Pemerintah selaku Termohon menyatakan bahwa keberatan terhadap Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b dikarenakan Pemohon tidak memahami sepenuhnya pengertian pemblokiran, penyitaan dan lelang, serta tidak memahami dengan baik Pasal 1832 KUHPerdara. Karena substansinya sama maka tanggapan Termohon pada Angka 10 terutama huruf g dan lainnya berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Angka 11 ini;
 - d. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;
12. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);
- a. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang dipermasalahkan oleh Pemohon selengkapnya berbunyi: "Selain lelang, PUPN berwenang melakukan pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus yang telah dilakukan penyitaan."
 - b. Pemohon sering membenturkan Pasal-Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 dengan Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, padahal jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bersifat *lex spesialis* artinya khusus hanya berlaku untuk debitor macet yang diurus PUPN. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 betul-betul berlaku terbatas saja untuk debitor macet yang menunggak kepada negara;
 - c. Dengan membenturkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 dengan Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang

Halaman 184 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



tentang Layanan Publik, jelas terbukti bahwa Pemohon belum dapat membedakan secara akurat antara HAM (*human right*), hak konstitusional (*constitutional right*), dan hak hukum (*legal right*). Dengan demikian tanggapan Termohon pada Sub Judul Angka 8 terutama huruf e dan f berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tanggapan pada Sub Judul Angka 12 ini;

- d. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 38 Ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, karena menurut Pemohon “pengalihan hak secara paksa” harus mendapat izin tertulis dari OJK. Karena hal ini terkait izin tertulis OJK maka tanggapan Termohon pada Sub Judul Angka 10 terutama huruf c dan huruf d berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tanggapan pada Sub Judul Angka 12 ini;
- e. Bahwa Pemohon pada halaman 82 Permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 38 Ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik terutama Pasal 18 huruf l karena menurut undang-undang ini pemerintah harus menjamin hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- f. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut pada huruf e e di atas, dikarenakan Pemohon tidak memahami bahwa urgensi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 dibuat dalam rangka penegakan hukum piutang negara macet, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi layanan publik. Justru dengan penerimaan negara dari penagihan debitor macet hasilnya dapat dipakai oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan public;
- g. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan bahwa Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 tidak bertentangan dengan Undang-undang manapun. Pasal ini memiliki rujukan kuat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, terutama Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49

Halaman 185 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Prp/1960 merujuk Pasal 11 Ayat (1) Lembaran Negara Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 yang berbunyi “Pelaksana menentukan, apakah penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan suatu Kantor Lelang atau tergantung dari keadaan dilakukan oleh juru-sita atau oleh seorang lain yang cakap dan boleh dipercaya yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana yang bertempat tinggal di tempat dimana harus dilakukan penjualan tersebut atau di sekitarnya.”;

Artinya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 mengakomodir tata cara penjudan secara lelang maupun penjualan tanpa lelang tergantung dari keadaan asetnya. Karena memang tidak semua asset sitaan dapat efektif dilakukan lelang, misalnya uang tunai. Bahkan saham pun tidak memerlukan cara lelang, cukup dengan penjualan melalui bursa. Penggunaan istilah “pengalihan hak secara paksa” untuk menegaskan bahwa itu semua dilakukan dalam rangka eksekusi;

- h. Pengaturan yang sama juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, telah diatur norma yang sama dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, yaitu Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19/2000 (*vide* Bukti T – 17) yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang;
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);



- i. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;
13. Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK);
 - a. Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang dipermasalahkan Pemohon selengkapnya berbunyi:

“Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus yang dapat dilakukan pengalihan hak secara paksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa: a. uang tunai; b. aset digital/kripto; c. kekayaan yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya; e. piutang/tagihan; dan/atau f. penyertaan modal pada perusahaan lainnya.”
 - b. Mengingat substansinya sama, yaitu terkait HAM dan izin tertulis OJK, maka tanggapan Termohon pada Angka 12 berlaku juga secara *mutatis mutandis* terhadap tanggapan pada Angka 13 ini;
 - c. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*.
14. Pasal 45 Ayat (2) Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
 - a. Pasal 45 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang dipermasalahkan Pemohon dan dibenturkan dengan HAM



mengatur kriteria Objek Pencegahan yaitu “tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan utang.”

- b. Bahwa dapat Termohon jelaskan, justru dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 sangat menghormati HAM, karena terbukti selektif dalam melakukan pencegahan ke luar negeri, yaitu hanya terhadap mereka yang memiliki utang kepada negara dan yang tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar Piutang Negara. Dengan demikian keberatan Pemohon sangat mengada-ada;
 - c. Bahwa selanjutnya pada halaman 84 Permohonan Pemohon juga mempermasalahkan Penjelasan Pasal tersebut, yang menurutnya masih menimbulkan multi interpretasi dan tidak memberikan kepastian hukum. Contoh “jarang” itu ukurannya berapa kali. Misalnya bergaya hidup mewah itu ukurannya apa dan seterusnya. Dengan mempertanyakan hal teknis seperti ini justru tersesan Pemohon tidak mengerti apa yang dituliskan;
 - d. Sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 telah diatur bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan ke luar wilayah Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.”
 - e. Bahwa dikarenakan dalil Pemohon mempertentangkan dengan HAM, maka Jawaban Termohon pada uraian di atas yang membahas tentang HAM berlaku *mutatis mutandis* untuk tanggapan pada Sub Judul Angka 14 ini;
15. Pasal 49 Sampai Dengan Pasal 53, Pasal 64 Huruf A Dan Pasal 65 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- a. Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang diajukan uji materiil oleh Pemohon mengatur tentang Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik, yang pada pokoknya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang Layanan Publik;

Halaman 188 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- b. Mengingat substansinya sama yaitu mengenai Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik maka tanggapan Pemerintah selaku Termohon pada Sub Judul Angka 8 terutama huruf f sampai dengan huruf n berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tanggapan Sub Judul Angka 15 ini;
- c. Namun demikian cukup layak ditampilkan kembali praktek di OJK dan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur materi yang setara dengan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik, sebagai berikut:
- 1) Saat ini sudah berjalan mekanisme Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK-OJK (dahulu BI-Checking), sehingga para debitor yang masih tercatat di SLIK-OJK juga akan mengalami tindakan keperdataan dalam memperoleh akses keuangan;
 - 2) Pasal 45 Ayat (7) PP 58/2020 tentang Pengelolaan PNBPN, yang berbunyi dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas Surat Tagihan PNBPN, dapat menjadi dasar Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk menghentikan layanan PNBPN kepada Wajib Bayar;
 - 3) Pasal 13A Perpres 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelayanan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*vide* Bukti T – 33), “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda;
 - 4) Pasal 100 Ayat (2) huruf c PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur sanksi administratif berupa penghentian sementara layanan pada sistem elektronik;

Halaman 189 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- 5) Pasal 18 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 mengenai Pengelolaan Piutang Negara pada K/L dan BUN, yang mengatur salah satu upaya optimalisasi penagihan Piutang Negara adalah dengan melakukan penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
- 6) Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021) telah diatur tentang sanksi daftar hitam sebagai bentuk penghentian layanan.
- 7) Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan, yang mengatur pencabutan hak keperdataan lainnya bagi warga binaan lapas;
- d. Selanjutnya argumen Pemohon yang menyebutkan bahwa “sejumlah yurisprudensi yang memperkuat itu misalnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 misalnya, dinyatakan bahwa terhadap materi pembatasan hak hanya dapat dilakukan dengan undang-undang (hal 89),” tidak perlu ditanggapi karena tidak mengutip secara benar dan tidak jelas. Selain itu berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
- e. Selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 64 huruf a dan Pasal 65 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 dianggap juga bertentang dengan Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang Layanan Publik. Bagi Pemerintah selaku Termohon hal ini sungguh mengherankan, karena niat baik pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari para pengemplang uang rakyat malahan dituduh melanggar HAM dan layanan publik. Sehingga seluruh dalil Pemohon harus ditolak;
- f. Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, selengkapny:

Halaman 190 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



“Pasal 64 PUPN melaksanakan pengelolaan data dan informasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk mendukung a. pelaksanaan tindakan keperdataan tindakan layanan publik; dan/atau b. pengurusan Piutang Negara;

Pasal 65 Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah/badan lainnya harus memberikan data dan informasi pendukung pengurusan Piutang Negara yang diminta oleh PUPN untuk a. penyusunan kebijakan di bidang pengurusan piutang Negara; b. mendukung pelaksanaan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik; dan/atau c. mendukung pengurusan Piutang Negara.”

- g. Bahwa mengingat substansinya dalil Pemohon sama yaitu mengenai Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik maka Jawaban Pemerintah selaku Termohon pada Sub Judul Angka 8 terutama huruf f sampai dengan huruf n berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tanggapan Sub Judul Angka 15 ini;
16. Pasal 1 Angka 15, Pasal 54 Sampai Dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- a. Bahwa Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan ketentuan umum yang menjelaskan batasan-batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau bab (*vide* lampiran II butir 98 Undang-Undang Nomor 12/2011).
- b. Bahwa batasan pengertian yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 merupakan pengembangan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 yang disesuaikan

Halaman 191 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022. Teknik pengaturan ini dapat dilakukan berdasarkan lampiran II butir 104 Undang-Undang Nomor 12/2011;

- c. Pasal 1 Angka 15, Pasal 54 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 yang diajukan uji materiil oleh Pemohon mengatur pengertian Paksa Badan dan teknis pelaksanaan Paksa Badan, yang menurut Pemohon harus diatur dengan undang-undang, sehingga kalau hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dianggap melanggar HAM;
- d. Bahwa mengenai Paksa Badan pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 dengan menggunakan istilah “penyanderaan terhadap Penanggung Hutang”. Bahwa istilah penyanderaan tersebut sudah diberikan makna baru berdasarkan PERMA 1 Tahun 2000 sebagaimana telah Termohon jelaskan pada Jawaban *a quo*;
- e. Mengingat materi pada huruf a substansinya sama yaitu tentang Paksa Badan dalam kaitannya dengan HAM maka jawaban Termohon pada Angka 8 terutama huruf c sampai dengan huruf h berlaku secara *mutatis mutandis* untuk jawaban Termohon pada Sub Judul Angka 16 ini;
- f. Bahwa dapat Termohon tambahkan bahwa aturan teknis Paksa Badan juga sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63. Bahkan sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, terutama pada BAB XVI (Pasal 190 sampai dengan Pasal 232). Dengan demikian pengaturan Paksa Badan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 disusun berdasarkan undang-undang dan sudah dijabarkan secara detail dalam Peraturan Menteri Keuangan;

Halaman 192 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- g. Bahwa dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa Pemohon tidak memahami secara detail Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;
17. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
- a. Dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 diatur “Upaya hukum oleh Penanggung Utang, Penjamin Utang, Pihak yang Memperoleh Hak atau pihak ketiga lainnya tidak dapat diajukan terhadap sahnyanya atau kebenaran Piutang Negara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.”
- b. Pasal 77 ini oleh Pemohon dianggap melanggar HAM, karena memberikan imunitas (kekebalan) bagi PUPN. Pemohon mendalilkan: “bahwa mengajukan proses hukum dan peradilan merupakan hak setiap individu dalam rangka menjamin dan mempertahankan hak-hak konstitusional dan HAM-nya. Hak tersebut juga merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) setiap warga negara (hal.94);
- c. Ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bersumber dari ketentuan Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 (*vide* Bukti T – 21) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut “sanggahan tidak dapat ditujukan pada sahnyanya/kebenaran Piutang Negara.” Pengaturan dalam ketentuan Pasal 77 merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960;
- d. Terhadap argumen Pemohon kami selaku Pemerintah (Termohon) sangat keberatan karena nyata-nyata Pemohon tidak teliti dalam membaca Pasal dimaksud. Pemohon sepertinya tidak memahami ketentuan Pasal 77 tersebut, yang sebenarnya hanya ditujukan terhadap “sahnyanya atau kebenaran Piutang Negara” saja;

Halaman 193 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- e. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 sama sekali tidak memberikan imunitas bagi Pejabat Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya sehingga dalil Pemohon pada halaman 95 Permohonannya tidak beralasan menurut hukum;
- f. Sistem dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menegaskan bahwa hanya piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum saja yang dapat diurus oleh PUPN (Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960), untuk mana PUPN berwenang mengeluarkan Surat Paksa dan/atau Pernyataan Bersama yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sangat wajar jika sahnya atau kebenaran Piutang Negara tidak dapat lagi digugat;
- g. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

VI. Kesimpulan;

1. Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon telah gagal membuktikan kepentingan hukum dan kerugian yang dialami oleh berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 karena faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 lebih ditujukan kepada Penanggung Utang yang telah wanprestasi kepada Negara. Dalam hal ini Pemohon tidak mendapat kuasa selaku pihak yang secara potensial memiliki kepentingan dan mempunyai dampak kerugian dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022. Bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan data yang ada pada aplikasi SIMPADHU

Halaman 194 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, FERARI terbukti belum tercatat mengajukan perpanjangan kepengurusan organisasi, sehingga status kepengurusan Pemohon dalam FERARI sudah berakhir (demisioner). Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan tegas terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mewakili FERARI dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terbukti tidak terdapat kerugian spesifik, aktual, termasuk potensial yang diderita oleh Pemohon akibat berlakunya Pasal 1 Angka 6, Angka 15, dan Angka 17; Pasal 3 Ayat (2) huruf b; Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1, Angka 2, dan Angka 3; Pasal 4 Ayat (3); Pasal 5; Pasal 7 Ayat (1) huruf s, huruf t huruf u, huruf x, dan huruf aa; Pasal 8 Ayat (2) huruf b; Pasal 16 Ayat (1); Pasal 19 huruf a dan huruf c; Pasal 24 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i; Pasal 24 Ayat (4); Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 26 Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i; Pasal 27; Pasal 38; Pasal 45 Ayat (2) huruf c; Pasal 49; Pasal 50; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55; Pasal 56; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 64 huruf a; Pasal 65 huruf b serta Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 ("Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022") dan tidak terdapat hubungan kausalitas kepentingan Pemohon dengan terbitnya objek yang diuji, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung; Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

Halaman 195 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- a. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960; Pasal 1131, 1315, 1338, 1340, 1820, 1821 KUHPPerdata; dan Pasal 29 Ayat (1), 36 Ayat (1), 36 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- b. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960; Pasal 1131, 1315, 1338, 1340, 1820, 1821 KUHPPerdata; Pasal 29 Ayat (1), 36 Ayat (1), 36 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM; dan Pasal 1, Pasal 3 Ayat (1), Penjelasan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), Penjelasan Pasal 3 Ayat (2), Pasal 97 Ayat (3), Pasal 97 Ayat (5), Pasal 114 Ayat (3), Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40/2007 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- c. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960; Pasal 1131, 1315, 1338, 1340, 1820, 1821 KUHPPerdata; Pasal 29 Ayat (1), 36 Ayat (1), 36 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM; dan Pasal 1100, Pasal 1101 KUHPPerdata adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- d. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960; Pasal 1131, 1315, 1338, 1340, 1820, 1821 KUHPPerdata; dan Pasal 29 Ayat (1), 36 Ayat

Halaman 196 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- (1), 36 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- e. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2004; dan Pasal 2, Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (4), Penjelasan Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15/2006 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- f. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2004; dan Pasal 2, Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (4), Penjelasan Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15/2006 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- g. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 1133, Pasal 1134, Pasal 1137 KUHPPerdata; Pasal 1 Angka 1, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/1996; dan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42/1999 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- h. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 70, Pasal 73, Undang-Undang Nomor 39/1999; Pasal 18 Huruf I UU 25/2009 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 197 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- j. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 Huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999; Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- k. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960, KUHPer, Undang-Undang Nomor 39/1999, Undang-Undang Nomor 4/1996, dan Undang-Undang Nomor 42/1999 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- l. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 26 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960, KUHPer, Undang-Undang Nomor 39/1999, Undang-Undang Nomor 4/1996, Undang-Undang Nomor 42/1999 dan Undang-Undang Nomor 4/2023 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- m. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39/1999; Pasal 18 Huruf I UU 25/2009; dan Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2023 adalah

Halaman 198 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;

- n. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39/1999; Pasal 18 Huruf I UU 25/2009; dan Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2023 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- o. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 45 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- p. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 49 sampai dengan Pasal 53, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39/1999 dan Pasal 18 Huruf I UU 25/2009 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- q. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 Angka 15, Pasal 54 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39/1999 dan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Th. 1945 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;
- r. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39/1999 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 199 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



- s. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 mengatur pelaksanaan pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 dan Undang-Undang Nomor 1/2004, sehingga tidak tepat jika dilakukan uji materiil dengan menggunakan KUHPerdara, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Fidusia, Undang-Undang tentang BPK, Undang-Undang tentang PPSK, dan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
- t. Bahwa Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM, karena Pemohon nyata-nyata telah salah memahami definisi “Pihak yang Memperoleh Hak” karena Pemohon hanya membaca secara parsial isi Pasal 1 Angka 6 tersebut sehingga mengabaikan frasa “telah menerima pengalihan.” Selain itu frasa “Pihak yang Memperoleh Hak” sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2004 yang menjadi salah satu dasar hukum penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 *a quo*. Selain itu sudah ada putusan Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan eksekusi terhadap asset milik “Pihak yang Memperoleh Hak.” Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 1 (Romawi I surat Pemohon) harus ditolak;
- u. bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, karena Pemohon nyata-nyata telah salah memahami definisi

Halaman 200 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Pihak yang Memperoleh Hak sekaligus tidak memahami posisi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dalam kaitannya dengan perbendaharaan negara. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 2 (Romawi II surat Pemohon) harus ditolak;

- v. Bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerduta Dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, karena Pemohon telah nyata-nyata salah menafsirkan isi Pasal *a quo* tidak mengatur tentang kewarisan melainkan mengatur Pihak yang Memperoleh Hak. Dimasukkannya keluarga dan/atau suami/istri dalam Pasal 4 (3) untuk meberikan ketegasan dan sekaligus gambaran bahwa "Pihak yang Memperoleh Hak" tersebut biasanya adalah orang dekat. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 3 (Romawi III surat Pemohon) harus ditolak;
- w. Bahwa Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, karena Pemohon salah memahami pengertian definisi "Pihak yang Memperoleh Hak" sebagaimana yang telah Termohon jelaskan pada Sub Judul Angka 1 Jawaban *a quo* dan kewenangan penyitaan harta kekayaan lain yang tidak dijaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Pasal 10 Ayat (3) dan penjelasan Pasal 11. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 4 (Romawi IV surat Pemohon) harus ditolak;
- x. Bahwa Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Halaman 201 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Jawab Keuangan Negara (*vide* Bukti T – 22) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (*vide* Bukti T – 23) karena Pemohon tidak memahami tugas dan fungsi antara PUPN dan BPK, dimana PUPN merupakan lembaga interdepartemental diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, sehingga terkait besaran piutang tidak memerlukan adanya audit BPK. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 5 (Romawi V surat Pemohon) harus ditolak;

- y. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, karena Pemohon tidak memahami tugas dan fungsi antara PUPN dan BPK, sebagaimana kami jelaskan pada huruf e. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 6 (Romawi VI surat Pemohon) harus ditolak;
- z. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (*vide* Bukti T – 25) dan Undang-Undang Nomor 42 Tentang Fidusia, karena pengaturan mengenai hak mendahului Piutang Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi salah satu dasar hukum dalam Naskah Urgensi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 *a quo* (*vide* Bukti T – 5). Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 7 (Romawi VII surat pemohon) harus ditolak;
- aa. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39

Halaman 202 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (*vide* Bukti T – 20), karena ketentuan terkait Paksa Badan telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Terkait Tindakan Keperdataan dan Layanan Publik yang menurut Pemohon diatur dalam undang-undang bukan peraturan pemerintah. Bahwa pengaturan mengenai Tindakan Keperdataan dan Layanan Publik telah diatur oleh peraturan lain antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNB, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelayanan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 mengenai Pengelolaan Piutang Negara pada K/L dan BUN, Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 8 Romawi VIII Permohonan harus ditolak;

bb. Bahwa Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, karena Pasal 16 Ayat (1) di dalamnya telah mengatur mengenai “kesepakatan” sebagaimana tertuang dalam definisi Pernyataan Bersama pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 terbukti tidak melanggar HAM dikarenakan proses pengurusan piutang negara oleh PUPN merupakan

Halaman 203 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



kewenangan negara yang masuk dalam ranah hukum publik. Selain itu, Pemohon kurang memahami definisi HAM, oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 9 (Romawi IX surat pemohon) harus ditolak;

cc. Bahwa Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), bahwa definisi Pihak yang Memperoleh Hak telah kami jelaskan pada Sub Judul Angka 1 Jawaban Termohon dan terkait dengan Pasal 24 Ayat (1) telah kami jelaskan pada Jawaban Termohon pada Sub Judul Angka 10. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 10 (Romawi X surat pemohon) harus ditolak;

dd. Bahwa Pasal 26 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN, KUHPerdata, Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Uuht, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 11 (Romawi XI surat pemohon) harus ditolak;

ee. Bahwa Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang 25

Halaman 204 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPPSK), bahwa hal yang diajukan pengujian oleh Pemohon telah ada dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 12 (Romawi XII surat pemohon) harus ditolak;

ff. Bahwa Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), bahwa atas uji materiil yang diajukan oleh Pemohon telah dijelaskan pada Sub Judul Angka 13 Jawaban Termohon di atas. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 13 (Romawi XIII surat pemohon) harus ditolak;

gg. Pasal 45 Ayat (2) Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 14 (Romawi XIV surat pemohon) harus ditolak;

hh. Pasal 49 Sampai Dengan Pasal 53, Pasal 64 Huruf A Dan Pasal 65 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 15 (Romawi XV Permohonan) harus ditolak;

ii. Pasal 1 Angka 15, Pasal 54 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Halaman 205 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 16 (Romawi XVI surat pemohon) harus ditolak;

jj. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada Angka 17 (Romawi XVII surat pemohon) harus ditolak;

3. Affidavit Tentang Pengaturan Piutang Negara Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara;

Bahwa Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. selaku Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah memberikan pendapat hukum dalam bentuk Affidavit tertanggal 21 Oktober 2023 (*vide* bukti T – 40), sebagai berikut:

A. Perihal Dasar Falsafah Pengurusan Piutang Negara dan Karakteristik Khas Pengurusannya;

1. Piutang negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun, merupakan bagian dari keuangan negara yang regulasi, tata kelola, dan risikonya diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki karakteristik publik yang berbeda dengan piutang dalam hubungan keperdataan pada umumnya;
2. Karakteristik publik dalam piutang negara terwujud dalam bentuk adanya regulasinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara dan perbendaharaan negara, tata kelolanya didasarkan pada mekanisme hubungan dan pertanggungjawaban hukum publik, di mana terdapat mekanisme hubungan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara dan risikonya yang berkaitan dengan penyelesaian dan pengembalian piutang negara didasarkan pada aspek

Halaman 206 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



hubungan hukum publik, yang dapat bersifat hak mendahului (*droit de preference*);

3. Adanya hak mendahului (*droit de preference*) negara dalam pengurusan piutang negara kemudian diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur, "Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," yang merupakan refleksi atas kewajiban pejabat untuk mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
4. Konsep hukum publik yang mewajibkan penyelesaian piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu didasarkan pada falsafah keuangan negara sebagai uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada rakyat melalui perwakilannya di parlemen. Hal inilah yang menyebabkan karakteristik penyelesaian piutang negara mempunyai karakteristik yang bersifat tidak hanya mendahului (*droit de preference*), tetapi bersifat memulihkan dan mencegah kondisi yang akan merugikan keuangan negara (*restitutio in integrum*);
5. Karakteristik piutang negara yang bersifat publik yang memiliki hak mendahului (*droit de preference*) dan memulihkan (*restitutio in integrum*) mendasari pengurusan piutang negara didasarkan pada wewenang, prosedur, dan substantinya yang sesuai dengan karakter hukum publik, yaitu (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan (2) memiliki sanksi dan dilekatkan dengan tindakan administrasi pemerintahan yang mengikat umum; (3) dapat langsung dilaksanakan (*parate executie*) dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

Halaman 207 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



6. Karakteristik *parate executie* tergambar jelas dari kewenangan PUPN untuk menetapkan produk hukum yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yaitu produk hukum berupa Pernyataan Bersama dan Surat Paksa, sesuai Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Konsekuensinya adalah mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan hakim dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Dengan karakteristik piutang negara yang bersifat demikian tersebut, keliru jika terdapat anggapan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara karena tidak dipahaminya segi hukum publik dalam karakteristik piutang negara;
8. Di sisi lain, terdapat anggapan yang keliru yang seakan-akan pengurusan piutang negara dilakukan secara sewenang-wenang, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 selalu dilekatkan dengan syarat sahnya keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan, yaitu (1) badan atau pejabat yang menetapkan memiliki wewenang, (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan (3) substansinya sesuai dengan objek keputusan, sehingga tindakan administrasi pemerintahan dalam pengurusan piutang negara selalu didasarkan pada alas hukum dan alas fakta yang memadai;
9. Hal inilah yang kemudian mendasari seluruh keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam pengurusan piutang negara didasarkan pada dokumen administrasi pemerintahan berbentuk penerbitan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, yang seluruh penerbitannya dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang, sesuai

Halaman 208 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



dengan prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek keputusan, artinya ada alas hukum dan alas fakta yang dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;

10. Dalam hal ini seluruh keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam pengurusan piutang negara dengan penerbitan surat didasarkan pada pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

11. Selain itu, dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dalam proses penerbitan surat sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintahannya, badan atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan selalu didasarkan pada aturan dasar dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan karena setiap penetapan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan telah didasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik yang dikonkretisasikan dengan aturan dasar pengurusan dan standar operasional prosedur;

B. Perihal Perluasan Pihak Penanggung Utang;

1. Pihak Penanggung Utang sebagai “badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun,” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 didasarkan pada perkembangan khas penggunaan piutang negara yang tidak hanya dikelola, diselenggarakan, digunakan, dan dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan negara, tetapi juga dimanfaatkan dan dinikmati oleh pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum, baik hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga;

Halaman 209 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



2. Karakteristik piutang negara yang bersifat publik yang memiliki hak mendahului (*droit de preference*) dan memulihkan (*restitutio in integrum*) menjadi dasar perluasan Pihak Penanggung Utang yang tidak hanya pada pihak yang langsung mengadakan perjanjian utang dengan negara, tetapi juga berdasarkan pemeriksaan yang mendalam terdapat hubungan hukum pihak yang mengadakan perjanjian utang tersebut dengan pihak yang terafiliasi dan terkait dalam bentuk lainnya dengan menggunakan piutang negara yang diterima;
3. Perluasan Pihak Penanggung Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 merupakan bentuk semantik-yuridis yang didasarkan pada faktor-faktor perkembangan hubungan hukum antara pihak yang menerima piutang negara dan pihak lainnya yang terafiliasi ("Pihak yang Memperoleh Hak"), yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan memadai terdapat penggunaan dan pemanfaatan yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, dan didasarkan pada dokumen yang relevan, andal, dan valid. Selain dari pada itu perluasan Penanggung Utang meliputi "Pihak yang Memperoleh Hak" juga telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Adanya perluasan Pihak Penaggung Utang dalam praktik hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik dikenal juga dalam perpajakan di mana perluasan makna Penanggung Pajak tidak hanya seseorang atau badan hukum perdata yang membayar dan mengelola pajak, tetapi juga pengurus atau keluarga yang memiliki hubungan hukum dengan wajib pajak. Selain itu, perluasan ini juga dikenal dalam Penggugat dalam sengketa tata usaha negara yang tidak hanya pihak yang tertuju dalam suatu

Halaman 210 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan, tetapi juga pihak yang tidak tertuju;

5. Dengan demikian, perluasan pemaknaan Penanggung Utang dalam suatu norma peraturan perundang-undangan merupakan pengaturan yang wajar, yang selalu dilekatkan pada syarat tertentu yang sah dan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pendalaman dokumen yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan asas audi et alteram partem atau mendengarkan secara seksama Pihak Penanggung Utang tersebut secara layak dan memadai;
 6. Perluasan pemaknaan Pihak Penanggung Utang hakikatnya tetap dilekatkan pada aspek persyaratan yang didasarkan pada hubungan hukum dan peristiwa hukum tertentu yang menjadikannya sebagai bagian dari Penanggung Utang, sehingga melekatnya persyaratan dalam perluasan Penanggung Utang menjadi dasar rasionalitas secara memadai dikategorikan sebagai Penanggung Utang;
- C. Perihal Pembatasan dan Penghentian Pelayanan Publik dan Urusan Keperdataan;
1. Pembatasan dan penghentian pelayanan publik dan urusan keperdataan dalam kaitannya dengan penyelesaian piutang negara didasarkan pada Karakteristik piutang negara yang bersifat publik yang memiliki hak mendahului (*droit de preference*) dan memulihkan (*restitutio in integrum*), yang tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 2. Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur, "Penyelenggara memiliki hak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Halaman 211 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



mengatur, Masyarakat berkewajiban, “berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.” Dalam kedua norma tersebut, terdapat hak dan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik dan Masyarakat dalam hubungan pelayanan publik;

3. Dengan kata lain, tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bagi Penyelenggara pelayanan publik untuk menolak permintaan pelayanan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam melakukan penolakan pelayanan publik tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian piutang negara, selalu didasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga selalu didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik;
5. Adanya penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan perlindungan hak asasi manusia dalam pembatasan pelayanan publik dan hak keperdataan terlihat dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang mengatur pihak yang dikenakan pembatasan adalah yang memenuhi kriteria, jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); b. tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan utang; dan c. sudah diberitahukan Surat Paksa (SP);
6. Norma dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 merupakan pembatasan yang bersyarat, yang harus dipenuhi terlebih dahulu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman dokumen administrasi pemerintahan yang menyakinkan memadai serta

Halaman 212 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Adanya pelekatan frasa “tidak menunjukkan itikad baik” dan “sudah diberitahukan SP” merupakan bentuk prosedur perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada Pihak Penaggunjg Utang dan juga merupakan refleksi dari Karakteristik piutang negara yang bersifat publik yang memiliki hak mendahului (*droit de preference*) dan memulihkan (*restitutio in integrum*) piutang negara sebagai bagian dari keuangan negara;

7. Sifat dari Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 yang memperhatikan hak asasi manusia dan asas umum pemerintahan yang baik terwujud dalam praktik penerapan pelaksanaannya oleh badan atau pejabat berwenang dengan menetapkan prosedur pemeriksaan dan alas hukum dan alas faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang memadai;

D. Perihal Hak Asasi Manusia dan Penyelesaian Piutang Negara;

1. Konsiderans menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” sehingga hak asasi manusia selalu mempunyai relevansi dengan kewajiban dalam hubungan dengan Masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 karena alasan hukum:
 - a. Pembatasan pelayanan publik dan urusan keperdataan diatur kriteria dan syarat serta diawali dengan

Halaman 213 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



pemeriksaan dan penerbitan dokumen peringatan yang prosedural dan memadai menyakinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- b. Penetapan Pihak Penanggung Utang termasuk penetapan "Pihak yang Memperoleh Hak" dari Penanggung Utang dilekatkan pada syarat hubungan hukum dan peristiwa hukum yang relevan, andal, dan valid berdasarkan hasil pemeriksaan, pendalaman dokumen, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan Sahnya dan Kebenaran piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak menghapus hak warga Masyarakat melakukan upaya administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Upaya konstitusionalitas lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Selain dari pada itu ketentuan Pasal 77 *a quo* sudah ada dasar hukumnya dalam Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Setiap pengaturan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 selalu diawali dengan dokumen administrasi pemerintahan yang dilakukan pemeriksaan mendalam terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 214 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



e. Adanya selalu diterapkan asas asersi dan asas *audi et alteram partem* yang ditunjukkan dengan segala keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan diawali dengan penerbitan surat yang sah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu oleh badan atau pejabat berwenang, sesuai dengan prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan;

3. Pelanggaran hak asasi manusia terwujud dalam pelayanan publik apabila terpenuhinya tindakan sewenang-wenang dalam bentuk paksaan yang tanpa didasarkan pada alas hukum dan alas fakta yang memadai, tidak dilengkapi dengan pemeriksaan dokumen dan alas administrasi pemerintahan yang memadai, serta tidak ada asersi dan penerapan *audi et alteram partem*, sehingga keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan hanya didasarkan pada paksaan dan ancaman tanpa adanya dasar hukum dan dasar fakta yang memadai menyakinkan;

E. Perihal Paksa Badan;

1. Paksa badan merupakan bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang diawali dengan berbagai tahapan dan prosedur yang sangat rigid, serta kriteria pihak yang dikenakan paksa badan memenuhi syarat yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
2. Paksa badan tidak hanya dikenal dalam penyelesaian piutang negara, tetapi juga dalam penyelesaian piutang pajak dan pemulihan kerugian negara dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk pemidanaan penjara sebagai pengganti biaya kerugian negara;
3. Paksa badan selalu didasarkan hasil pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan dan diterapkan sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang paling terakhir,

Halaman 215 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



setelah seluruh rangkaian keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan lainnya telah dilakukan dan belum memperoleh hasil yang optimal dalam penyelesaian piutang negara;

4. Selain itu, penerapan paksa badan selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta memperhatikan hak dasar pihak yang dikenakan paksa badan seperti hak melaksanakan ibadah, hak hidup, hak memperoleh informasi yang relevan dengannya serta hak lainnya sesuai dengan prinsip paksa badan;
5. Dengan demikian, tidak relevan menyatakan paksa badan tidak sesuai dengan hak asasi manusia karena selalu didasarkan pada pertimbangan dan pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan yang menyakinkan memadai, memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan menjamin hak dasar warga masyarakat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran yang nyata;
6. Paksa badan sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dengan menggunakan istilah penyanderaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: S-94/SJ.4/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penundaan Sidang Perkara Uji Materiil Nomor 40 P/HUM/2023 di Mahkamah Agung R.I. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Menteri Keuangan S-946/MK.06/2021 tanggal 18 Oktober 2021 (Bukti T-2);

Halaman 216 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-950/M/D-1/HK.02/02/11/2021 tanggal 30 November 2021 (Bukti T-3);
4. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-382/MK.06/2022 tanggal 7 Mei 2022 hal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Bukti T-4);
5. Fotokopi Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Bukti T-5);
6. Fotokopi Tangkapan Layar aplikasi SIMPADHU Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-68/PUPNC.10.01/2023 tanggal 6 Juni 2023 kepada Direktur Jenderal Pajak (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-35/PUPNC.10.05/2023 tanggal 18 September 2023 kepada Direktur jenderal Imigrasi (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-121/PUPNC.10.01/2023 tanggal 24 Agustus 2023 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-45/PUPNC.10.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor S-47/PUPNC.10.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Bukti T-11);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Bukti T-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-13);

Halaman 217 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-14);
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Bukti T-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-16);
17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Bukti T-17);
18. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Bukti T-18);
19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti T-19);
20. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bukti T-20);
21. Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Bukti T-21);
22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Bukti T-22);
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti T-23);
24. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T-24a);
25. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Bukti T- 24b);
26. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Bukti T-25);
27. Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (Bukti T-26);
28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Bukti T-27a);

Halaman 218 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Notula Izin Tertulis OJK Kepada PUPN dan Kaitannya dengan Kewenangan OJK dalam UU P2SK (Bukti T-27b);
30. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bukti T-28);
31. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Bukti T-29);
32. Fotokopi Peraturan Pemerintah 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP (Bukti T-30);
33. Fotokopi Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Bukti T-31);
34. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan (Bukti T-32);
35. Fotokopi Peraturan Presiden 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelayanan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Bukti T-33);
36. Fotokopi Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti T-34);
37. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Bukti T-35);
38. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Bukti T-36a);
39. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Bukti T-36b);
40. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan (Bukti T-37);

Halaman 219 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan (Bukti T-38);
42. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Bukti T-39);
43. Fotokopi Affidavit Tentang Pengaturan Piutang Negara Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara oleh Dr. Dian Puji (Bukti T-40); Nugraha Simatupang, S.H., M.H;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 17, Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Huruf a, Pasal 19 Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Pasal 24 Ayat (1) Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d, Pasal 24 Ayat (1) Huruf l, Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c, Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Pasal 26 Ayat (1) Huruf l, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) Huruf c, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, *vide* bukti nomor P-8;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Halaman 220 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 17, Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Huruf a, Pasal 19 Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Pasal 24 Ayat (1) Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d, Pasal 24 Ayat (1) Huruf l, Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c, Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Pasal 26 Ayat (1) Huruf l, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) Huruf c, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 221 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon merupakan badan hukum perkumpulan FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016612.AH.01.07.TH.2017, tanggal 20 November 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FERARI, adalah wadah profesi Advokat Indonesia, yang diwakili oleh DR. (Yuris) DR.(Mp) H. Teguh Samudera, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum dan Kores Tambunan, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jenderal, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian Perkumpulan FERARI Nomor 3, tanggal 10 November 2017, berwenang mewakili Perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon menguraikan sebagai berikut:

Halaman 222 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan objek permohonan telah menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya kepada Pemohon selaku bagian dari penegak hukum;
- Bahwa materi muatan objek permohonan, menutup ruang adanya upaya hukum yang diajukan ke pengadilan jelas sangat merugikan Pemohon selaku penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Hal ini jelas akan mengganggu dan mendistorsi penegakan hukum yang menjadi *concern* Pemohon;

Bahwa dengan demikian objek Hak Uji Materiil mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Badan Hukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 17, Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Huruf a, Pasal 19 Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Pasal 24 Ayat (1) Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d, Pasal 24 Ayat (1) Huruf l, Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c, Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Pasal 26 Ayat (1) Huruf l, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) Huruf c, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57,

Halaman 223 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yang pada pokoknya dianggap bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara formil Objek Permohonan telah dibentuk sesuai dengan kewenangan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, di mana Termohon berwenang menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;

Halaman 224 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara materiil Pemohon pada pokoknya mendalilkan Objek Permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa Majelis Hakim Agung berkeyakinan Objek Permohonan secara materiil tidak bertentangan dengan beberapa undang-undang sebagaimana dalil Pemohon tersebut, dengan alasan:

- 1) Objek Permohonan berupa Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena:
 - Frasa "Pihak yang Memperoleh Hak" tidak dapat dilepaskan dari frasa "telah menerima pengalihan", sehingga yang diminta pertanggungjawaban tetap si Penanggung Utang sesuai bunyi Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Namun karena adanya pengalihan kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Penanggung Utang kepada "Pihak yang Memperoleh Hak" maka kini si "Pihak yang Memperoleh Hak" dimintai pertanggungjawaban sebatas pengalihan tersebut saja. Dalam hal "Pihak yang Memperoleh Hak" tidak punya itikad baik dan justru bekerja sama dengan Penanggung Utang untuk

Halaman 225 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan apa yang dialihkan kepadanya, maka dapat dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan;

- Frasa "Pihak yang Memperoleh Hak" dalam Objek Permohonan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
- Frasa "Pihak yang Memperoleh Hak" harus dipahami dalam pengertian adanya pengalihan/penyembunyian aset dari Penanggung Hutang/Penjamin Utang, sehingga tidak melanggar prinsip *contracting party* dalam KUHPdata;
- Frasa "Pihak yang Memperoleh Hak" dalam Objek Permohonan ini tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu perolehan hak tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik dan dimaksudkan untuk menyembunyikan aset Penanggung Hutang/Penjamin Utang; dan
- Kontekstualisasi makna Penanggung Utang yang juga mencakup "Pihak yang Memperoleh Hak" merupakan pengaturan yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum kekinian, dan Objek Permohonan cukup *fair* dengan selalu melekatkannya pada syarat-syarat tertentu yang sah dan prosedurnya didasarkan pada hasil pemeriksaan dokumen/fakta yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

2) Objek Permohonan berupa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan alasan:

- Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah Lembaga yang berwenang mengeluarkan produk hukum yang mempunyai kekuatan pelaksanaan yang sama dengan putusan pengadilan yang

Halaman 226 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



berkekuatan hukum tetap (Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960);

- Pada PUPN/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah ada Pemeriksa Piutang Negara yang salah satu tugasnya memeriksa para Penanggung Utang sebagaimana Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pemeriksa Piutang Negara adalah tim yang beranggotakan para Pemeriksa yang diangkat dan disumpah oleh Menteri Keuangan, yang dalam melaksanakan tugasnya tim pemeriksa didampingi 2 (dua) orang saksi;
 - Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1 dan 2 Objek Permohonan tidak melanggar Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, karena Objek Permohonan telah secara tegas mengatur bahwa yang memenuhi kualifikasi sebagai Penanggung Utang tetaplah badan hukumnya (perseroan/yayasan/koperasi), sebagaimana rumusan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2022 "Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi, dengan pihak yang bertanggung jawab 1. direksi atau pengurus perusahaan atau yayasan atau koperasi; dst.";
- 3) Objek Permohonan berupa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dengan alasan Pasal 4 Ayat (3) Objek Permohonan sama sekali tidak mengatur kewarisan, tetapi hanya mengatur "Pihak yang Memperoleh Hak, sebagaimana terbaca dari bunyi pasal tersebut "Dalam hal Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya, utang dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak, termasuk kepada

Halaman 227 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



a. keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua; dan/atau b. suami/istri.";

- 4) Objek Permohonan berupa Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dengan alasan:

- Substansi Objek Permohonan ini terkait erat dengan substansi "Pihak yang Memperoleh Hak" sebagaimana telah dipertimbangkan pada poin 1 di atas; dan
- Norma Objek Permohonan ini selaras dengan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta Penjelasannya, sehingga Objek Permohonan ini tidak menambah norma baru;

- 5) Objek Permohonan berupa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan alasan:

- Undang-Undang Nomor 15/2004 dan Undang-Undang Nomor 14/2006 (maupun UU lainnya) tidak mengatur bahwa penentuan adanya dan besarnya piutang negara yang akan diserahkan ke PUPN harus berdasarkan audit BPK;
- Pemerintah selaku pemilik piutang (kreditor) berwenang dan sudah mempunyai kriteria yang jelas untuk menentukan adanya dan besarnya Piutang Negara; dan
- Substansi norma Objek Permohonan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bukan norma baru, yang dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada sistem pengelolaan keuangan negara saat ini;

- 6) Objek Permohonan berupa Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-

Halaman 228 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan alasan substansi pasal Objek Permohonan ini terkait dan sama dengan Pasal 3 ayat (2) Objek Permohonan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

7) Objek Permohonan berupa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tentang Fidusia, dengan alasan:

- Piutang negara mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- Objek Permohonan tidak mengatur atau mengingkari hak-hak tanggungan dan pemegang fidusia;

8) Objek Permohonan berupa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan alasan:

- Pengaturan perihal Paksa Badan maupun tindakan keperdataan dan pembatasan layanan publik oleh Objek Permohonan ini tidak berdiri sendiri, namun sebagai tindak lanjut dari beberapa undang-undang telah mengatur Paksa Badan maupun tindakan keperdataan dan pembatasan layanan publik, misalnya Paksa Badan telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan pembatasan layanan publik diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;
- Pelaksana tindakan keperdataan dan pembatasan layanan publik adalah badan/pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, sehingga seluruh penerbitannya dilakukan oleh badan/pejabat yang

Halaman 229 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, sesuai dengan prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek keputusan; dan

- Pasal Objek Permohonan ini tidak termasuk penambahan norma baru;
- 9) Objek Permohonan berupa Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan alasan:
- Mekanisme perundingan sebagaimana dalil Pemohon telah dimasukkan dalam prosedur Pernyataan Bersama, sebagaimana Pasal 50 dan 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 - Dengan adanya mekanisme perundingan, maka Objek Permohonan tidak melanggar Hak Asasi Manusi; dan
 - Pasal Objek Permohonan ini tidak termasuk penambahan norma baru;
- 10) Objek Permohonan berupa Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerduta, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan alasan:
- Objek Permohonan ini pada pokoknya terkait erat dengan frasa "Pihak yang Memperoleh Hak", yang telah dipertimbangkan pada poin 1 di atas; dan
 - Objek Permohonan ini hanya berisi tindakan pemblokiran (bukan penyitaan dan pelelangan sesuai maksud Pasal 1831 KUHPerduta),

Halaman 230 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



di mana pemblokiran merupakan kegiatan pengamanan administratif untuk mencegah peralihan harta akibat adanya itikad tidak baik;

11) Objek Permohonan berupa Pasal 26 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 4 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan alasan:

- Objek Permohonan ini pada pokoknya terkait erat dengan frasa "Pihak yang Memperoleh Hak", yang telah dipertimbangkan pada poin 1 di atas; dan
- Objek Permohonan ini sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata di mana harta penjamin dapat disita dan dilelang terlebih dahulu jika si penjamin melepas hak istimewanya;

12) Objek Permohonan berupa Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan alasan:

- Objek Permohonan ditujukan bagi debitur macet yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga tidak melanggar Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 mengakomodir tata cara penjualan secara lelang maupun penjualan tanpa lelang tergantung dari keadaan asetnya, misalnya uang tunai ataupun saham yang cukup dengan penjualan melalui bursa;

Halaman 231 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Permohonan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; dan
 - Substansi Objek Permohonan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, bukan norma baru, dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya;
- 13) Objek Permohonan berupa Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan alasan substansi Objek Permohonan ini sama dengan substansi Objek Permohonan sebelumnya karena masih berada dalam satu pasal, sehingga Objek Permohonan ini juga tidak melanggar undang-undang yang berada di atasnya;
- 14) Objek Permohonan berupa Pasal 45 Ayat (2) Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan alasan:
- Objek Permohonan ditujukan bagi debitur macet yang tidak beritikad baik membayar piutang negara, sehingga tidak melanggar Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia; dan
 - Objek Permohonan juga telah mengatur secara pasti bagaimana pokok prosedur pencegahan bagi debitur yang tidak beritikad baik, dan selanjutnya mendelegasikan pengaturan teknisnya melalui Peraturan Menteri (Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022);
- 15) Objek Permohonan berupa Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 64 Huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan alasan:

Halaman 232 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaturan mengenai tindakan keperdataan dan pembatasan layanan publik oleh Objek Permohonan ini tidak berdiri sendiri, namun sebagai tindak lanjut dari beberapa undang-undang yang telah mengatur tindakan keperdataan dan pembatasan layanan publik, misalnya Paksa Badan telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan pembatasan layanan publik diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
- Pelaksana tindakan keperdataan dan pembatasan layanan publik adalah badan/pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, dilakukan melalui prosedur yang ditentukan dan substansinya harus sesuai hukum; dan
- Objek Permohonan ini tidak menambah norma baru;

16) Objek Permohonan berupa Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan alasan:

- Pasal-pasal Objek Permohonan ini masuk dalam Bab XII tentang Paksa Badan, di mana Paksa Badan telah diatur secara tegas, pasti, *fair* dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, misalnya hanya boleh diberlakukan bagi orang yang mampu bayar tapi tidak beritikad baik, belum berusia 80 tahun, hutangnya lebih dari satu miliar, dan seterusnya. Demikian juga prosedur Paksa Badan telah diatur secara cermat dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia; dan
- Substansi dan prosedur Paksa Badan dalam Objek Sengketa ini telah sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, mulai dari Undang-Undang 49 Prp. Tahun 1960 hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang

Halaman 233 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurusan Piutang Negara, sehingga Objek Permohonan bukan merupakan norma hukum baru

17) Objek Permohonan berupa Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dengan alasan:

- Pasal Objek Permohonan ini menindaklanjuti Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960; dan
- Sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 telah membatasi hanya pengurusan piutang negara yang telah pasti adanya dan besarnya menurut hukum saja yang dapat diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960), sehingga Panitia Urusan Piutang Negara berwenang mengeluarkan Surat Paksa dan/atau Pernyataan Bersama yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial;

Bahwa selanjutnya Objek Permohonan juga telah sesuai hukum dalam tinjauan filosofis, sosiologis dan yuridis:

- Secara filosofis, Objek Permohonan akan menciptakan administrasi pemerintahan terkait pengelolaan Piutang Negara secara lebih baik, transparan, *fair*, pasti, berimbang dan adil bagi semua pihak terkait;
- Secara sosiologis, Objek Permohonan akan mencegah pengemplangan uang negara dengan modul pengalihan harta oleh pengutang yang tidak beritikad baik;
- Secara yuridis, Objek Permohonan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan kontekstualisasinya pada sistem pengelolaan keuangan negara terkini, yang pada pokoknya telah dibuat sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Meski demikian, akan lebih sempurna jika pembentuk undang-undang segera merevisi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang usianya memang sudah terlalu lama;

Halaman 234 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 17, Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 1, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 2, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b angka 3, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 7 Ayat (1) Huruf s, Huruf t, Huruf u, Huruf x, dan Huruf aa, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Huruf a, Pasal 19 Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Pasal 24 Ayat (1) Huruf c, Pasal 24 Ayat (1) Huruf d, Pasal 24 Ayat (1) Huruf l, Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Huruf b, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c, Pasal 26 Ayat (1) Huruf d, Pasal 26 Ayat (1) Huruf l, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) Huruf c, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 Huruf a dan Pasal 65 Huruf b dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia;

Halaman 235 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI (FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA)**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 236 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H.Hendro Puspito, S.H.,M.Hum
NIP.19610514 198612 1 001

Halaman 237 dari 237 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2023